

**PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR
LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA-BHAYANGKARA
INDONESIA BANYUWANGI
DALAM PROSES REHABILITASI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

FARHAN
NIM : S20194026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR
LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA-BHAYANGKARA
INDONESIA BANYUWANGI
DALAM PROSES REHABILITASI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

FARHAN
NIM : S20194026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR
LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA-BHAYANGKARA
INDONESIA BANYUWANGI
DALAM PROSES REHABILITASI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
FARHAN
NIM : S20194026
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing :


Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.
NIP: 198804192019031002

**PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR
LEMBAGA REHABILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA-BHA YANGKARA
INDONESIA BANYUWANGI
DALAM PROSES REHABILITASI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Jum'at

Tanggal: 07 November 2025

Tim Penguji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketua Sidang

Sekretaris

Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Siti Musliyah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

Anggota:

1. Rumawi, M.H.
2. Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H.

(*Rumawi*)
(*Yudha*)



MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَنِ فَإِنْ جَاءَنْتُمْ لَعَلَّكُمْ تُفَلِّحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.^{1*} (Q.S. Al-Ma''idah Ayat 90)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Qur'an Kemenag, di akses pada Desember 25, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>

PERSEMBAHAN

Bismillah adalah kata yang paling pantas untuk mengawali semuanya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT dengan lisan, bersyukur dengan hati keyakinan dan bersyukur dengan aktualisasi amal perbuatan. Bershalawat pada baginda Nabi Muhammad SAW sang revolusioner peradaban sekaligus sosok sumber toleransi.

1. Terima kasih saya ucapan kepada kedua orang tua saya yang telah banyak mencerahkan kasih sayang, tenaga dan pikirannya hingga saya bisa sampai pada titik ini. Limpahan cinta dan sayang kepada Bapak Andi Mulyadi dan Ibu Nursia, segala sumber inspirasi dalam membentuk karakter pribadi saya baik sosial maupun spiritual. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, tetapi skripsi ini belum sebanding dengan semua yang telah orang tua berikan kepada saya.
2. Terima kasih juga saya ucapan kepada saudara kandung saya, limpahan cinta dan kasih sayang pun tak bakal luput kepada Nurjanah. Adik perempuan saya satu-satunya yang telah banyak membantu saya, walaupun kadang ada perselisihan diantara kami berdua.
3. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Sunawar dan Ibu Rizkyaningsih, mereka berdua adalah sosok pengganti kedua orang tua saya selama menjalankan perkuliahan dikota Jember. Skripsi ini saya persembahkan kepada mereka berdua, Paman dan Bibi saya yang telah banyak mencerahkan kasih sayang kepada saya seperti anak kandung sendiri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya adalah Nikmat Kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika-Bhayangkara Indonesia Banyuwangi Dalam Proses Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dibawah Umur. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan serta kesuksesan penulisan skripsi ini penulis sangat meyakini diperoleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan berupa ruang serta fasilitas kampus kepada penulis selama menimba ilmu hingga selesai sampai saat ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sebagaimana mestinya.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dosen pengajar yang beberapa kali

mengampu mata kuliah selama proses perkuliahan penulis yang kebetulan juga berkenan untuk menjadi dosen pembimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini dari awal sampai tuntas sebagaimana mestinya.

4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu serta memberikan arahan dari awal saya diterima sebagai mahasiswa baru hingga dinyatakan lulus saat ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Yang sudah memberikan pembelajaran bagi penulis dari semester awal hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh rasa bangga.
6. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam proses administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak direktur perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan begitu banyak referensi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Bapak dan Ibu Guru yang telah mendidik penulis sejak usia dini hingga saat ini (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Akhir) yang telah banyak memberikan keilmuannya sehingga menjadikan penulis pribadi yang lebih baik dalam hal ini penulis tidak bisa menyebutkan satu-persatu.

9. Teman-teman penulis di kelas HPI 1 angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

10. Sahabat seperjuangan penulis di PMII Rayon Fakultas Syariah yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya.

11. Direktur dan seluruh staff Institusi Penerima Wajib Lapor Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika-Bhayangkara Indonesia yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidaklah mungkin untuk menyebutkan satu per satu pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Mohon dimaafkan apabila penulis belum mampu membahas setiap kebaikan yang telah diberikan oleh para sahabat dan semua pihak. Namun demikian, penulis senantiasa memanjatkan doa agar Allah SWT melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap langkah kebaikan kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin...

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Pada akhirnya, penulis menaruh harapan agar tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat, menjadi referensi yang berguna, serta membawa kebaikan bagi setiap pembaca yang membutuhkan...

ABSTRAK

Farhan, 2025. Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika-Bhayangkara Indonesia Banyuwangi Dalam Proses Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dibawah Umur.

Kata Kunci: Peranan, Pencegahan, Penyalahgunaan, narkotika, dibawah umur.

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi peningkatan serius penyalahgunaan narkoba, terutama pada anak di bawah umur. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, pengguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai alternatif pemidanaan. Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika-Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI), termasuk Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Banyuwangi, berperan merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba di bawah umur melalui program terpadu. Penelitian ini fokus mengevaluasi peran LRPPN-BI Banyuwangi tersebut.

Fokus masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1). Bagaimana peran Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur? 2). Bagaimana efektivitas Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur?

penelitian ini Menggunakan pendekatan studi kasus dan metode deskriptif-kualitatif, penelitian menggabungkan observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumen untuk mengumpulkan data. Tujuannya adalah mendeskripsikan dan memahami fenomena terkait implementasi aturan rehabilitasi oleh individu, instansi, dan stakeholder.

Penelitian ini sampai pada tahap akhir yaitu kesimpulan: 1.) Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi telah menjalankan tiga peran kunci (reintegratif, preventif, kuratif) dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika di bawah umur, selaras dengan teori, UU No. 35 Tahun 2009, dan Permensos No. 9 Tahun 2017, dengan fokus pada pemulihan fisik, psikis, sosial, serta perlindungan anak. 2.) Secara konseptual dan operasional, lembaga ini efektif, namun menghadapi kendala seperti fasilitas rawat inap terbatas, minimnya konselor anak bersertifikat, rendahnya pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi, serta resistensi keluarga. Untuk meningkatkan efektivitas berkelanjutan, diperlukan penguatan SDM, infrastruktur, dan edukasi publik sebagai bagian dari sistem dukungan sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	22
1. Ruang Lingkup Narkotika	22
2. Ruang Lingkup Rehabilitasi	32

3. Ruang Lingkup Anak	40
4. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2017.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	54
C. Subjek Penelitian	54
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Analisis Data	58
F. Keabsahan Data	62
G. Tahap-Tahap Penelitian	63
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	65
A. Gambaran Objek Penelitian	65
B. Penyajian data dan analisis	68
1. Peranan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam Proses Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Bawah Umur	68
2. Efektivitas Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam Proses Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Bawah Umur	80
C. Pembahasan Hasil Temuan	113
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti	21
Table 4.1 Data jumlah dan tingkat kecanduan pelaku penyalahgunaan Narkotika dibawah umur binaan Lapas Kabupsten Banyuwangi .	85
Table 4.2 Data jumlah dan tingkat kecanduan pelaku penyalahgunaan Narkotika dibawah umur binaan BNNK	85
Table 4.3 Data jumlah dan tingkat kecanduan pelaku penyalahgunaan Narkotika dibawah umur laporan masyarakat dalam binaan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi	86
Table 4.4 Jumlah binaan dalam rehabilitasi medis dan jumlah sembuh Dalam tahun 2025	92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan IPWL LRPPN-BI Banyuwangi	66
Gambar 4.2 Dokumentasi kegiatan keagamaan	96
Gambar 4.3 Dokumentasi pelatihan keterampilan hidup (life Skil)	100
Gambar 4.4 Kegiatan edukasi bahaya narkoba oleh Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi	103



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hal ini menegaskan bahwa penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum (*rechtsstaat*), bukan semata-mata pada kekuasaan (*machtsstaat*). Konsep *rechtsstaat* di sini tidak dimaknai secara kaku, melainkan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Indonesia.² Dengan demikian, istilah *rechtsstaat* diposisikan sebagai antitesis dari *machtsstaat*, yakni model negara yang bertumpu pada kekuasaan belaka dalam mengelola pemerintahan..³

Masalah narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan ancaman serius bagi Indonesia dan tidak dapat dianggap sepele. Peredaran narkoba yang semakin meluas dan cepat menyebar mengakibatkan jumlah penyalahguna maupun pecandu narkoba terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Menyadari kondisi tersebut, pemerintah menjadikannya sebagai salah satu fokus utama dalam upaya penanggulangan. Untuk itu, dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga resmi yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pencegahan serta pemberantasan

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945.

² Neni Sri Imaniyati, & Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah dan pokok-pokok Hukum Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 6.

³ Hans Kelsen, raisul muttaqien, nurainun mangunsong, *Hukum Dan Negara: Seri Teori Hukum Murni* (Bandung : Nusamedia, 2021), 45-46.

tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Anak sebagai bagian dari generasi muda memiliki peran strategis sebagai penerus perjuangan bangsa sekaligus aset penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembinaan serta perlindungan terhadap anak menjadi hal yang mutlak dilakukan agar mereka terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Tindakan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak tidak hanya dipandang sebagai penyimpangan perilaku, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum. Mengingat anak adalah penentu arah kehidupan bangsa di masa depan, keberadaan mereka menjadi penentu sejarah sekaligus cerminan moral dan sikap bangsa pada generasi berikutnya.⁴

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan amanat Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, diperlukan langkah-langkah nyata berupa pengembangan sistem pengobatan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah menjamin ketersediaan narkotika tertentu untuk kebutuhan medis, disertai dengan strategi preventif maupun represif guna mencegah sekaligus memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.⁵

⁴ Anisa, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 1.

⁵ Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2014), 1.

Narkotika pada dasarnya memiliki peran penting dalam dunia medis maupun penelitian ilmiah karena manfaatnya yang besar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penggunaannya kerap tidak sesuai dengan aturan dan standar kesehatan yang berlaku. Penyalahgunaan ini dapat menimbulkan dampak serius berupa ketergantungan yang merugikan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemakaian narkotika harus berada di bawah pengendalian dan pengawasan yang ketat agar manfaatnya dapat dirasakan tanpa menimbulkan bahaya.⁶ Para pakar di bidang kesehatan menjelaskan bahwa narkoba pada dasarnya adalah jenis obat yang berfungsi sebagai pereda rasa sakit atau termasuk ke dalam golongan psikotropika. Dalam praktik medis, zat ini kerap dimanfaatkan dokter untuk memberikan efek bius ketika pasien menjalani operasi maupun sebagai terapi bagi penyakit tertentu. Namun, apabila penggunaannya menyimpang dari ketentuan medis atau dipakai secara sembarangan, narkoba justru dapat menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan tubuh.⁷

IPWL LRPPN-BI atau Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika–Bhayangkara Indonesia adalah salah satu lembaga rehabilitasi yang hadir untuk membantu para korban penyalahgunaan narkoba. Berdiri sejak 13 Agustus 2015, lembaga ini berada di bawah bimbingan Divisi Hukum Mabes Polri dan diprakarsai oleh Kombes Pol. Drs. H. Jhon Hendri, SH, MH. Melalui layanan rawat jalan, rawat inap, serta program berbasis medis dan sosial, LRPPN-BI berusaha memberikan solusi pemulihan yang

⁶ Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014), 5.

⁷ Santi Sanita, Bahaya Nafza Narkoba (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2008), 2.

menyeluruh bagi masyarakat. Latar belakang pendiriannya lahir dari rasa kepedulian, bahwa masyarakat memiliki kewajiban moral untuk ikut serta bersama pemerintah dalam memerangi narkoba. Karena itu, LRPPN-BI kini menjadi salah satu motor penggerak dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat baik yang bersumber dari tumbuhan maupun tidak, termasuk yang bersifat sintetik atau semi-sintetik yang mampu menurunkan atau mengubah derajat kesadaran serta menghilangkan rasa. Zat-zat tersebut dikelompokkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang yang sama.⁹ Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang pemanfaatannya dibatasi hanya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga penggunaannya di luar ketentuan tersebut dilarang keras. Contoh narkotika dalam kategori ini antara lain opium, yaitu getah beku yang dihasilkan dari buah *Papaver somniferum*, kokain, serta ganja. Selanjutnya, Narkotika Golongan II adalah jenis narkotika yang memiliki potensi menimbulkan ketergantungan pada tingkat sedang. Meskipun demikian, narkotika ini masih dimungkinkan untuk digunakan sebagai alternatif terakhir dalam dunia medis maupun untuk kepentingan ilmiah. Salah

⁸ Juliana Malinda Lubis, Dara Aisyah. *Kinerja Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Dalam Program Therapeutic Community Di Kota Medan*. Journal Of Science and Social Research: vol. 6, no. 1 (2023). 190, DOI: <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1188>

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 dan 6 ayat (1), (2) dan (3) tentang Narkotika.

satu contoh dari golongan ini adalah morfin, berupa serbuk putih yang kerap dimanfaatkan untuk meredakan rasa nyeri hebat, misalnya pada pasien kanker yang menjalani operasi. Adapun Narkotika Golongan III termasuk kategori narkotika dengan tingkat ketergantungan yang relatif rendah. Umumnya, golongan ini digunakan untuk pengobatan maupun penelitian. Kodein, baik dalam bentuk serbuk putih maupun tablet, merupakan salah satu contoh yang lazim dipakai sebagai obat pereda nyeri serta penekan batuk.¹⁰

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika mewajibkan orang yang menggunakan narkotika untuk mengikuti program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menegaskan bahwa korban penyalahgunaan narkotika harus menjalani pemulihan, baik dalam aspek kesehatan melalui perawatan medis, maupun dalam aspek social termasuk upaya pemulihan nama dan reintegrasi ke lingkungan masyarakat terutama setelah proses perawatan di lembaga rehabilitasi selesai.

Dalam proses rehabilitasi, pengguna narkotika dipandang sebagai pelaku utama, bukan sekadar objek; keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada keterlibatan dan usaha pribadi mereka, sementara peran pihak lain lebih bersifat mendukung dan membimbing melalui tiap tahapan pemulihan.¹¹ Rehabilitasi bagi pengguna narkotika meliputi rangkaian intervensi yang terintegrasi dan terkoordinasi, mencakup aspek medis, konseling psikologis, dukungan sosial-psikologis, pembinaan keagamaan, pendidikan, serta

¹⁰ Edi Warsidi, Mengenal Bahaya Narkoba (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006), 7.

¹¹ Simon Hermawan Baskoro, Rehabilitasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika: Studi Kasus BNNP Jawa Tengah (Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2023), 3-4.

pelatihan keterampilan vokasional. Tujuan keseluruhannya adalah meningkatkan kemampuan adaptasi, kemandirian, dan kemampuan swadaya sehingga peserta dapat mencapai fungsi optimal sesuai potensi fisik, mental, sosial, dan ekonomi mereka. Dengan demikian diharapkan mereka mampu mengatasi ketergantungan dan kembali berperan secara normal dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan rehabilitatif dipandang lebih efektif untuk membantu korban penyalahgunaan narkotika dibandingkan dengan pemberian hukuman penjara atau kurungan. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 yang mengarahkan penempatan pemakai narkotika ke panti terapi dan rehabilitasi, dengan pengandaian bahwa mereka merupakan individu yang sakit. Oleh karena itu, sanksi berbentuk rehabilitasi dinilai lebih tepat; sebaliknya, kondisi di lembaga pemasyarakatan yang kurang kondusif justru berisiko memperburuk kesehatan fisik dan mental para pengguna narkotika.¹²

Beberapa kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia memperlihatkan fenomena mengkhawatirkan: keterlibatan anak-anak di bawah umur sebagai pengguna narkoba. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari total populasi anak sekitar 87 juta, terdapat sekitar 5,9 juta anak yang tercatat sebagai pecandu narkoba. Mengingat angka tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia menghadapi kondisi darurat terkait penyalahgunaan narkotika terutama yang melibatkan anak di bawah umur

¹² Fauzi Rizky. *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika*. Riau Law Journal: vol. 1, no. 1 (Mei 2017). 114-115, DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v1i1.4180>

yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dari berbagai pihak.¹³ Kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak di bawah umur di Indonesia bukan sekadar gambaran tentang efektivitas lembaga informal di masyarakat, melainkan juga bukti nyata seberapa rentan anak-anak terhadap dampak peredaran narkotika.

Berdasarkan survei Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, prevalensi penggunaan narkoba dalam kurun satu tahun pada 2021 tercatat sebesar 1,95%. Dengan kata lain, dari 10.000 penduduk berumur 15–64 tahun, sebanyak 195 orang menggunakan narkoba dalam satu tahun terakhir. Sedangkan prevalensi pernah pakai tercatat 2,57%, atau setara 257 dari 10.000 penduduk pada kelompok usia yang sama. Fakta bahwa angka setahun pakai lebih rendah daripada angka pernah pakai mengindikasikan bahwa sebagian individu yang pernah memakai narkoba tidak lagi mengonsumsinya dalam tahun terakhir.¹⁴

Angka penyalahgunaan narkotika menunjukkan tren kenaikan tiap tahun. Data periode 2019–2021 memperlihatkan peningkatan prevalensi penggunaan tahunan sebesar 0,15 poin, dari 1,80% pada 2019 menjadi 1,95% pada 2021. Kenaikan ini mengindikasikan meluasnya peredaran narkotika di masyarakat sehingga jumlah pengguna bertambah hanya dalam rentang dua tahun.

Berdasarkan data tahun 2021, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, baik untuk kategori pemakaian

¹³ Henky Fernando, Hasse Jubba, Yuniar Galuh Larasati, dan Syahrul Akmal Latif. *Polemik dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkoba*. Community: vol. 8, no. 2 (Oktober 2022). 190-191, DOI: <https://doi.org/10.35308/jcpds.v8i2.5491>

¹⁴ Agus Irianto, Masyhuri Imron et al., *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021* (Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022), 65-66.

dalam setahun maupun yang pernah memakai. Angka prevalensi pemakaian setahun tercatat 2,68% pada laki-laki dan 1,21% pada perempuan. Untuk kategori pernah pakai, prevalensi laki-laki mencapai 3,88% sementara perempuan 1,25%. Pola ini tampak di kedua lingkungan, perkotaan dan perdesaan. Faktor lingkungan sosial dan pergaulan berperan signifikan; karena jaringan pergaulan laki-laki cenderung lebih luas, peluang terpapar narkoba pun menjadi lebih besar dibanding perempuan.¹⁵

Maraknya penggunaan narkotika anak di bawah umur dan masih kurangnya tempat serta peran lembaga rehabilitasi di Indonesia sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika-Bhayangkara Indonesia Banyuwangi Dalam Proses Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Bawah Umur.**

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur?
2. Bagaimana efektivitas Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur?

¹⁵ Agus Irianto, Masyhuri Imron et al., 67-68.

2. Untuk mengetahui Efektivitas Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara konseptual, studi ini berperan dalam meningkatkan pengetahuan publik tentang ancaman penyalahgunaan narkotika bagi semua kelompok umur anak-anak dan orang dewasa sama pentingnya untuk mendapat perhatian.

Dalam karya ini juga dijelaskan macam-macam narkotika, efek negatif yang muncul bila disalahgunakan, dan hukuman bagi pemakainya.

Penulisan ini penting karena banyak orang khususnya mahasiswa belum benar-benar menyadari betapa berbahayanya dampak penggunaan narkotika.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Hasil penelitian ini bagi penulis sebagai salah satu bentuk untuk menambah wawasan pengetahuan terkait bagaimana dampak dari penggunaan narkotika serta bagaimana peran Lembaga rehabilitasi dalam proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang ada di Kabupaten Jember.

b. Bagi UIN KHAS JEMBER

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan teoritis dan praktis bagi para peneliti dan praktisi hukum yang menekuni

bidang serupa. Selain itu, temuan dan bahan kajiannya juga diharapkan menjadi sumber rujukan baru yang berguna di perpustakaan Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan memperluas pemahaman tentang efek merugikan narkotika pada generasi muda, khususnya yang disebabkan oleh rendahnya pengawasan orang tua. Ketidaktegasan dalam pembinaan keluarga kerap berkontribusi pada pergaulan yang terlalu longgar, sehingga sejumlah anak di Indonesia menjadi rentan terhadap penyalahgunaan narkotika.

E. Definisi Istilah

1. Peran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Menurut KBBI peran ialah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁶

2. IPWL LRPPN-BI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Institusi Penerima Wajib Lapor LRPPN Bhayangkara Indonesia berperan sebagai penyedia layanan dan pembinaan rehabilitasi bagi pecandu dan pengguna narkotika, dengan berbagai fasilitas yang dirancang untuk membantu proses pemulihan dan reintegrasi menjadi individu yang lebih baik.¹⁷

¹⁶ peran KBBI di akses pada Juni 19, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peran>

¹⁷ Ahmad Tedy Allfian, Komunikasi Persuasif Dalam Membina Akhlakkul Karimah Pecandu Narkotika di IPWL LRPPN BI Kabupaten Banyuwangi (Skripsi, UIN KHAS JEMBER, 2023), 11.

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi merujuk pada proses mengembalikan kedudukan atau kondisi seseorang seperti sebelumnya, mencakup pemulihan fungsi fisik yang terganggu. Tujuannya adalah memulihkan kemampuan individu misalnya pasien atau korban bencana agar dapat berperan kembali secara sosial dan memiliki kualitas hidup yang berguna.¹⁸

4. Penyalahgunaan

Berdasarkan KBBI, penyalahgunaan berarti menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya demi kepentingan diri sendiri atau kelompok, termasuk tindakan yang menyalahgunakan otoritas.¹⁹

5. Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²⁰

6. Di bawah umur (Anak)

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) berbunyi: anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin.²¹

¹⁸Rehabilitasi KBBI di akses pada Juni 19, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rehabilitasi>

¹⁹Penyalahgunaan KBBI di akses pada Juni 19, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penyalahgunaan>

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 1 ayat (1).

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 ayat (2).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan mencapai tujuan penelitian, penulis menyusun skripsi ini menjadi lima bab sebagai berikut.

Bab I (Pendahuluan) memaparkan latar belakang penelitian, fokus dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, istilah-istilah yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II (Kajian Pustaka) berisi tinjauan penelitian terdahulu dan landasan teori yang relevan dengan topik.

Bab III (Metode Penelitian) menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan serta analisis data, upaya menjamin keabsahan data, dan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

Bab IV menyajikan gambaran objek penelitian, penyajian data, serta analisis dan pembahasan temuan selama penelitian.

Terakhir, Bab V (Penutup) memuat kesimpulan dan rekomendasi sebagai ringkasan akhir dari seluruh hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dilakukan oleh penulis, karena dengan menganalisis penelitian sebelumnya bisa menjadikan patokan serta membedakan antara penelitian yang sudah dilakukan dan penelitian yang penulis lakukan. Sebagaimana penelitian terdahulu yang penulis telah antara lain:

1. **Muhammad Taariq Akbar**, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh pada tahun 2023 yang berjudul **Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen)**.²²

Isu penelitian ini berakar dari penangkapan seorang siswa berumur 16 tahun di Kabupaten Bireuen yang, bersama lima orang lainnya, diduga menggunakan sabu. Penangkapan terjadi setelah adanya laporan warga dan tindak lanjut penyelidikan oleh aparat kepolisian. Dalam perspektif agama, Al-Qur'an melarang apa pun yang menghilangkan akal, termasuk zat-zat berwujud cair atau padat. Pertanyaan penelitian yang diajukan: (1) apa penyebab anak-anak di Bireuen terjerumus pada penyalahgunaan narkoba; (2) bagaimana proses hukum yang ditempuh terhadap kasus narkoba yang

²² Muhammad Taariq Akbar, Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh, 2023).

melibatkan anak di wilayah tersebut; dan (3) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak.

Metode penelitian yang digunakan peneliti terdahulu ialah kualitatif, penelitian ini memfokuskan kepada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik yang secara tertulis maupun secara lisan dari beberapa orang yang diamati dalam wawancara. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris.

Dari hasil penelitian tersebut peneliti terdahulu menarik kesimpulan bahwasanya yang menyebabkan anak dibawah umur menggunakan narkotika terdapat beberapa faktor antara lain: ingin mengalami, ingin menjauhi realitas atau kenyataan serta ingin merubah kepribadiannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAIJI ACHMAD SIDDIQ
penyelesaian hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika di BNNK Bireuen tetap dilakukan penegakan hukum dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun penjelasan dari hukum Islam terkait anak dalam penyalahgunaan narkotika, mereka belum bisa dikenakan sanksi hukuman karena masih belum mengetahui hak-hak dan kewajiban di dalam hukum islam. Saran dari penelitian terdahulu yang bisa diambil ialah, diharapkan kepada Badan Narkotika Nasional lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika.

2. Fajar Setiawan, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 yang berjudul **Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Sda).**²³

Permasalahan hukum yang diteliti muncul dari penangkapan seorang anak di Sidoarjo (Putusan No. 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sda). Menurut keterangan, anak itu sebelumnya memesan satu paket sabu kepada seorang temannya yang belum tertangkap seharga Rp350.000,00 untuk dipakai bersama. Mereka sepakat bertemu untuk melakukan transaksi secara langsung di pinggir Jalan Desa Tawangsari, Kecamatan Candi. Usai menerima barang, anak tersebut beranjak menuju rumah seorang teman. Namun saat melintas di depan Alfamart di Jalan Raya Medaeng, Kecamatan Waru, dia ditangkap oleh anggota Satres Narkoba dan dibawa ke pengamanan.

Polresta Sidoarjo mengamankan seorang anak bersama barang bukti: satu bungkus rokok Surya 12 yang memuat plastik klip sabu ±0,38 gram, ditemukan di saku depan kiri pakaian anak, serta satu unit ponsel Realme hitam (SIM: 08996774037) di tangan kanan. Mereka dibawa ke kantor polisi untuk proses penyidikan, dan pengadilan menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan kepada anak itu.

²³ Fajar Setiawan, Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak, Studi Kasus: Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Sda (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Kajian ini bersifat normatif; peneliti menelaah aturan hukum dan kasus-kasus terkait sebagai landasan analisis. Dengan pendekatan normatif-doktriner, penelitian fokus pada penggalian norma hukum dari peraturan, putusan pengadilan, dan kebiasaan hukum yang hidup di masyarakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa anak yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika umumnya tidak dijatuhi hukuman penjara. Mengacu pada Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, penanganan mereka sepatutnya difokuskan pada rehabilitasi di lembaga yang ditunjuk pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 yang menekankan perlindungan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sda tidak memasukkan kajian terhadap pasal 127 ayat (2), padahal pasal itu mewajibkan hakim memperhatikan pasal 54, 55, dan 103. Ketiga pasal tersebut menuntut agar pelaku penyalahgunaan narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Lebih jauh lagi, Pasal 103 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa rehabilitasi bagi pecandu adalah bentuk pengobatan untuk melepaskan ketergantungan, dan waktu menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa hukuman.

3. M. Rizky Supriyatna, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung pada tahun 2024 yang berjudul **Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika.**²⁴

Isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini berawal dari penangkapan sekelompok anak pada tahun 2022. Polresta Bandar Lampung mengamankan 14 pelajar di bawah umur terkait kasus penyalahgunaan narkotika; dari jumlah tersebut 12 tercatat sebagai pelajar, satu bekerja sebagai buruh, dan satu tidak bekerja. Rinciannya, lima orang berusia 15 tahun, tiga berusia 16 tahun, dan enam berusia 17 tahun. Kasat Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Gigih Andri Putranto, menyatakan bahwa proses hukum terhadap ke-14 remaja tersebut tetap dilanjutkan dengan tujuan memberikan efek jera meskipun para pelaku masih di bawah umur. Barang bukti yang disita meliputi 8 gram sabu, 58,17 gram ganja, dan 0,68 gram tembakau sintetis. Hingga saat penanganan kasus, belum dapat dipastikan apakah ke-14 anak tersebut memperoleh akses rehabilitasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pelaksanaan program rehabilitasi narkotika di BNNP Lampung masih menemui hambatan operasional. Layanan rehabilitasi saat ini hanya tersentral pada klinik BNNK, sementara Puskesmas dan rumah sakit yang seharusnya diakui sebagai lembaga non-IPWL lewat keputusan terkait belum diberdayakan. Selain itu, perlu adanya peningkatan kegiatan

²⁴ M. Rizky Supriyatna, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika* (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2024).

sosialisasi untuk mendorong pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam program rehabilitasi.

Metode penelitian yang digunakan ialah empiris, dengan menggunakan beberapa pendekatan penelitian seperti pendekatan hukum, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi untuk anak yang menyalahgunakan narkotika di Bandar Lampung diterapkan melalui tiga pendekatan utama: community therapeutic, praktik dzikir, dan pendekatan terpadu. Pelaksanaan program ini mengalami hambatan yang bersumber dari faktor-faktor internal maupun eksternal.

Sebagai tindak lanjut, peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Kota Bandar Lampung meningkatkan efektivitas layanan rehabilitasi dengan menerapkan metode yang telah ditetapkan secara konsisten dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala internal maupun eksternal di tingkat daerah.

4. **Shinta Nur Febriyana**, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2021 yang berjudul **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika.**²⁵

Permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum yang adil tanpa mengabaikan hak asasi manusia, kondisi yang pada praktiknya belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Kendala utama terletak pada implementasi sanksi terhadap

²⁵ Shinta Nur Febriyana, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

pelaku tindak pidana, yang selama ini cenderung bersifat represif dan belum menunjukkan efektivitas optimal dalam menanggulangi tindak kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan preventif seharusnya dipertimbangkan sebagai alternatif dalam rangka penanganan pelaku, sehingga sistem peradilan tidak hanya berorientasi pada hukuman semata. Selain itu, perlindungan hukum harus bersifat menyeluruh: tidak hanya hak-hak korban yang dijamin, tetapi juga hak-hak tersangka tetap harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Perlu ditekankan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak selalu orang dewasa; keterlibatan anak-anak sebagai pelaku menuntut penanganan hukum yang berbeda dan lebih sensitif terhadap aspek perlindungan anak.

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif, yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisa ketentuan peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka dan sekunder.

Dari hasil penelitian tersebut peneliti terdahulu menarik kesimpulan bahwasanya setiap penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus mengacu kepada perundang-undangan yang ada. Saran dari penelitian terdahulu ialah, penegak hukum harus diberikan peningkatan pemahaman dan kualitas pendidikan serta pengadaan pelatihan kepribadian kepada anak yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika.

5. Muhammad Fatwa Ridho, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung pada tahun 2023 yang berjudul **Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk).**²⁶

Masalah hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah bahwa hakim seharusnya tidak menjatuhkan hukuman penjara kepada anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika, karena pada hakikatnya anak lebih layak dipandang sebagai korban dari jaringan peredaran gelap. Upaya hukum yang tepat menurut ketentuan adalah menjatuhkan sanksi rehabilitasi kepada anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemberian pidana berupa rehabilitasi sebaiknya menjadi pilihan hakim ketika menghadapi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika. Jika rehabilitasi dapat diterapkan pada pelaku dewasa, maka penegakan upaya rehabilitatif menjadi semakin layak dan tepat apabila subjeknya adalah anak. Dalam hal ini hakim wajib mempertimbangkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlu dicatat bahwa sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana terbagi menjadi dua kategori, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

²⁶ Muhammad Fatwa Ridho, Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023).

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif, pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah pendekatan yuridis normatis dan yuridis empiris.




Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim ketika menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kepada anak pelaku penyalahgunaan narkotika dapat diidentifikasi. Selain itu, penelitian itu merekomendasikan agar seluruh hakim yang menangani perkara anak di Indonesia senantiasa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga putusan pemidanaan dapat diarahkan pada upaya pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Peneliti

No	Judul Penelitian	Persamaan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1	Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen).	Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur.	Penelitian terdahulu lebih membahas terkait faktor dan penyelesaian hukum serta tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Bireuen.	Sedangkan penulis sendiri lebih kepada peran lembaga dalam proses rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur serta efektivitas dari proses rehabilitasi yang dilakukan lembaga tersebut.
2	Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor :	Sama-sama membahas terkait kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah	Penelitian terdahulu lebih membahas bagaimana putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk anak yang menggunakan narkotika.	Sedangkan penulis sendiri lebih kepada peran lembaga dalam proses rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika

No	Judul Penelitian	Persamaan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
	2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Sda).	umur.		anak di bawah umur serta efektivitas dari proses rehabilitasi yang dilakukan lembaga tersebut.
3	Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika.	Persamaan dari penelitian ialah sama-sama membahas terkait bagaimana rehabilitasi terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika.		Sedangkan penulis sendiri lebih kepada peran lembaga dalam proses rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur serta efektivitas dari proses rehabilitasi yang dilakukan lembaga tersebut.
4	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika.	Sama-sama membahas terkait anak yang menggunakan narkotika.		Sedangkan penulis sendiri lebih kepada peran lembaga dalam proses rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur serta efektivitas dari proses rehabilitasi yang dilakukan lembaga tersebut.
5	Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk).	Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas anak dibawah umur sebagai pelaku dalam penyalahgunaan narkotika.		Sedangkan penulis sendiri lebih kepada peran lembaga dalam proses rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur serta efektivitas dari proses rehabilitasi yang dilakukan lembaga tersebut.

B. Kajian Teori

1. Ruang Lingkup Narkotika

Ruang lingkup narkotika meliputi beragam aspek terkait pemakaian, pengendalian, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap individu dan masyarakat. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani *narkōsis* yang bermakna menidurkan atau menyebabkan keadaan kebas. Secara historis pengertian ini berkembang dari sekadar obat yang menimbulkan kantuk menjadi sebutan bagi zat-zat yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat. Narkotika dapat menimbulkan efek seperti pembiusan, penghilangan rasa nyeri, peningkatan gairah, hingga halusinasi.²⁷

Narkotika merupakan bahan atau obat, baik yang bersumber dari tanaman maupun yang dibuat secara sintetis atau semisintetis, yang berpotensi menurunkan atau mengubah tingkat kesadaran, menghilangkan sensasi, meredakan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Penggunaan yang tidak tepat dapat berujung pada risiko berat termasuk kematian. Di Indonesia, produksi, peredaran, dan pemakaian narkotika yang dilakukan di luar ketentuan diatur sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²⁸

Narkotika dan psikotropika muncul dalam beberapa bentuk dan kategori yang diklasifikasikan menurut golongan rincian bentuknya antara lain.²⁹

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 121.

²⁸ Henky Fernando, Hasse Jubba, Yuniar Galuh Larasati, dan Syahrul Akmal Latif. *Polemik dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkoba*, 187.

²⁹ ST Zakiah Yusuf, Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian: Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp (Skripsi, Universitas Bosowa Makassar, 2020), 18-19.

- a. Narkotika alami adalah zat adiktif yang berasal langsung dari tumbuhan. Contoh-contohnya meliputi ganja, hasis, kokain, dan opium. Bahan-bahan tersebut umumnya disalahgunakan setelah dikeringkan atau diekstrak sariannya. Dalam praktiknya, ada pula yang mencampurkan narkotika ini ke tembakau atau menyeduhanya seperti minuman.
- b. Narkotika semisintesis merupakan bahan yang asalnya alami tetapi telah mengalami pengolahan kimia untuk mengekstrak atau memperkuat zat aktifnya sehingga memiliki efek yang lebih kuat dan dapat dimanfaatkan dalam praktik kedokteran. Contoh yang sering disebut antara lain morfin, kodein, heroin, dan kokain. Karena melalui proses kimia atau pencampuran dengan bahan lain, kelompok narkotika ini tidak lagi murni alami. Secara prinsip, narkotika semisintesis memiliki peran penting dalam layanan kesehatan, namun tetap ada pihak yang menyalahgunakannya di luar tujuan medis.
- c. Narkotika sintetik merupakan kelompok obat imitasi yang dibuat melalui proses kimiawi dari bahan-bahan sintetis. Zat ini kerap dimanfaatkan dalam praktik anestesi dan juga sebagai terapi penggantian bagi pasien dengan ketergantungan narkotika. Contoh-contohnya meliputi berbagai senyawa stimulan dan depresan yang dihasilkan secara industri:
- 1) Petidin sering diberikan sebagai bius lokal pada intervensi medis kecil dan prosedur-klinis sederhana.

- 2) Obat Methadone dimanfaatkan dalam penanganan pecandu narkotika sebagai bagian dari langkah terapi dan pemulihan.
- 3) Naltrexone digunakan sebagai salah satu metode pengobatan bagi individu yang sedang menjalani rehabilitasi akibat ketergantungan narkotika.

Selain digunakan sebagai obat bius, narkotika sintetis juga diberikan oleh tenaga medis kepada penyalahguna narkoba untuk membantu menghentikan kebiasaan lama mereka, terutama bagi yang sulit menahan dorongan untuk kembali menggunakan (*relapse*) atau mengalami gejala putus zat (*sakaw*). Dalam konteks ini, narkotika sintetis berperan sebagai pengganti sementara. Setelah individu menunjukkan kemajuan dan mulai terbebas dari ketergantungan, dosis narkotika sintetis akan dikurangi secara bertahap hingga akhirnya dihentikan sepenuhnya.³⁰

Adapun beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan yaitu:

- a. Opiat atau Opium (candu)

Opium adalah zat adiktif yang berasal dari tanaman candu; dalam dunia medis zat ini kadang dimanfaatkan sebagai analgesik untuk meredakan rasa sakit.³¹ Opium atau candu mentah diperoleh melalui penyadapan getah buah *Papaver somniferum* yang kemudian dikeringkan. Candu kasar mengandung sejumlah zat aktif yang berpotensi disalahgunakan. Konsumsi opium yang umumnya

³⁰ ST Zakiah Yusuf, 19.

³¹ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), 12.

dilakukan dengan menghisap menimbulkan efek seperti sensasi gelisah (rushing sensation), peningkatan gairah, melambatnya persepsi waktu, vertigo, gangguan keseimbangan, kondisi mirip mabuk, serta iritasi atau kelainan kulit di area mulut dan hidung.³²

b. Morfin

Istilah morfin berakar dari Morpheus dewa mimpi dalam tradisi mitologi Yunani. Secara farmakologis, morfin merupakan alkaloid analgesik poten yang menjadi komponen utama opium. Mekanisme kerjanya melibatkan aksi langsung pada sistem saraf pusat untuk menekan persepsi nyeri. Morfin dikategorikan sebagai narkotika yang diperoleh dari cendana melalui serangkaian proses kimiawi. Sifat fisik umumnya: tidak berbau, rasa pahit, dan cenderung mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap seiring waktu. Rute administrasinya meliputi suntikan intrakutan, intramuskular, dan intravena.³³ Morfin dapat memicu sejumlah gejala seperti euforia (kenikmatan berlebih), mual, konfusi, kegelisahan, perubahan mood, dan gejala fisik seperti mulut kering serta perubahan warna wajah.³⁴

c. Heroin atau Putaw

Putaw (*heroin*) diklasifikasikan sebagai narkotika semisintetis yang diperoleh dari morfin melalui reaksi kimia. Penetrasi yang tinggi ke jaringan otak menghasilkan respons yang lebih kuat dibanding morfin. Metode penggunaan yang sering ditemui adalah

³² Santi Sanita, Bahaya Napza Narkoba (Jakarta: Shakti Adiluhung, 2008), 7.

³³ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 13.

³⁴ Santi Sanita, Bahaya Napza Narkoba, 8.

injeksi dan pengisapan. Akibat pemakaian meliputi kecemasan, takikardia, eritema dan pruritus pada area hidung, isolasi sosial, serta kecenderungan tindakan kriminal dan penipuan.³⁵

d. Ganja atau kanabis

Tanaman ganja (kanabis sativa/indica) punya senyawa psikoaktif di hampir setiap bagianya. Orang biasanya mengeringkan dan menggulungnya menjadi rokok kecil yang disebut joint. Senyawa utama delta-9-THC mengubah suasana hati dan mengubah cara seseorang melihat dan mendengar hal di sekitarnya. Selain itu ganja dapat mengurangi daya konsentrasi dan memori; berpikir jadi lebih lambat dan ada risiko seseorang menjadi kecanduan.³⁶

e. Kokain

Alkaloid kokain diperoleh dari tanaman *Erythroxylon coca* yang tumbuh di Amerika Selatan; penduduk asli sering mengunyah daunnya untuk merasakan rangsangan. Secara klinis, kokain tetap digunakan sebagai anestetikum lokal pada operasi mata, hidung, dan tenggorokan karena kemampuannya menyempitkan pembuluh darah.³⁷

Karena kemampuannya menimbulkan ketergantungan, kokain dimasukkan ke dalam kelompok narkotika bersama morfin dan heroin. Zat ini terdapat dalam dua wujud: hidroklorida (sering berwujud kristal putih, mudah larut, dan agak pahit) serta freebase

³⁵ Anisa, 24.

³⁶ Santi Sanita, Bahaya Napza Narkoba, 10.

³⁷ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 17.

(bentuk bebas yang cenderung tidak berbau dan berasa pahit). Di kalangan pengguna ia dikenal dengan berbagai julukan seperti koka, coke, happy dust, salju, dan sebagainya. Metode penyalahgunaan yang umum meliputi penghirupan serbuk yang ditata menjadi garis-garis pada permukaan datar lalu diisap, serta praktik pembakaran bersama tembakau (dikenal sebagai *cocopuff*). Perokok atau penghirup kokain berisiko mengalami cedera pada area dalam hidung.³⁸

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya tindakan penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang berimplikasi pada penerapan sanksi pidana.³⁹ Namun dalam praktik kebijakan, ada argumen kuat yang menempatkan penyalahguna narkotika lebih layak dipandang sebagai korban daripada tersangka kriminal. Penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh beragam faktor, terutama karakter zat itu sendiri, kondisi lingkungan, dan faktor personal. Jika zat terlarang itu tidak tersedia, masalah penyalahgunaan pun tidak akan timbul artinya keterjangkauan dan ketersediaan narkotika memainkan peran krusial.⁴⁰ Selain mudah diperoleh, cara konsumsi yang simpel dan harga yang relatif terjangkau turut mendorong meluasnya penggunaan. Lingkungan sekitar termasuk keluarga,

³⁸ Wahidah Abdullah, Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implemetasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 125.

³⁹ Yasonna Laoly, Jerat Mematikan Prespektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkotika, (Pustaka Alfabet, 2019), 127.

⁴⁰ Hastiana, Syarifuddin Yusuf, Henni Kumaladewi Hengky, *Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana Di Rutan Kelas IIB Sidrap*. Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan: vol. 3, no. 3 (September 2020). 5, DOI: <https://doi.org/10.31850/makes.v3i3.327>

tempat tinggal, dan lingkaran pertemanan juga mempunyai pengaruh signifikan; teman sebaya atau tetangga dapat menjadi pemicu atau pendorong awal seseorang terjerumus ke penyalahgunaan.⁴¹

Tidak hanya pergaulan dan lingkungan sekitar, lingkungan keluarga juga sering menjadi pemicu utama seseorang mulai menyalahgunakan narkotika. Sebagai lingkungan sosial pertama dan terdekat, keluarga memainkan peran fundamental dalam pembentukan watak dan sikap anak.⁴² Pengalaman buruk atau perlakuan negatif di rumah biasanya akan memengaruhi cara individu berinteraksi di masyarakat. Oleh karena itu, berbagai bentuk perilaku negatif yang muncul seringkali berakar dari dinamika keluarga yang tidak sehat. Sementara itu, dampak penggunaan narkotika tidak tunggal dipengaruhi oleh jenis zat yang dikonsumsi, kepribadian pemakai, dan situasi penggunaan namun umumnya mencakup gangguan pada kondisi fisik, kesehatan mental, serta hubungan sosial.⁴³

a. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Fisik

1.) Penyalahgunaan narkotika dapat merusak sistem saraf, yang tampak melalui gejala seperti kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, hingga kerusakan pada saraf tepi.

⁴¹ Hastiana, Syarifuddin Yusuf, Henni Kumaladewi Hengky, 5-6.

⁴² Hastiana, Syarifuddin Yusuf, Henni Kumaladewi Hengky, 6-7.

⁴³ July Esther, Herlina Manullang, Debora, Arismani, *Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*. Jurnal Visi Pengabdian Masyarakat: vol. 2, no. 2 (Agustus 2021). 82-83, DOI: <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v2i2.333>

2.) Zat adiktif juga membahayakan jantung dan pembuluh darah, misalnya memicu peradangan otot jantung akut dan gangguan sirkulasi.

3.) Pada kulit, efeknya bisa berupa terbentuknya abses, reaksi alergi, maupun gangguan seperti eksim.

4.) Sistem pernapasan tidak luput dari dampak: fungsi respirasi dapat tertekan sehingga muncul sesak napas dan bahkan pengerasan jaringan paru-paru.

5.) Pengguna sering mengalami sakit kepala, mual, muntah, mudah tersinggung, demam, pengecilan ukuran hati, serta gangguan tidur.

6.) Dari sisi reproduksi, penyalahgunaan narkotika mengganggu sistem endokrin sehingga terjadi penurunan hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron) dan gangguan fungsi seksual.

7.) Pada remaja perempuan, dampaknya bisa meliputi perubahan siklus menstruasi, ketidakteraturan haid, atau amenore (kehilangan menstruasi).

8.) Praktik penggunaan jarum suntik bergantian meningkatkan risiko tertular penyakit menular serius seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV.

9.) Terakhir, konsumsi paling berat adalah overdosis konsumsi melebihi kapasitas tubuh yang dapat berujung pada kematian.

b. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Psikis

- 1) Kehilangan rasa percaya diri, tampak acuh, melamun, dan mudah curiga.
- 2) Sering menjadi gelisah **agresif**, menunjukkan perilaku kasar dan kejam.
- 3) Sulit mempertahankan konsentrasi disertai rasa kesal dan tertekan.
- 4) Ada kecenderungan melukai diri sendiri, merasa tidak aman, bahkan berpikiran bunuh diri.

c. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Lingkungan Sosial

- 1) Mengalami gangguan psikologis atau menunjukkan perilaku antisosial dan asusila seringkali terpinggirkan oleh lingkungan. Pandangan ini membuat keluarga menanggung beban emosional dan praktis.
- 2) Interupsi dalam proses pendidikan membuat peluang mereka meraih masa depan yang lebih baik semakin kecil

Pengendalian penyalahgunaan narkotika tidak dapat dikerjakan sendiri-sendiri melainkan harus melibatkan seluruh elemen bangsa karena penyalahgunaan tersebut merupakan masalah bersama. Penanganan efektif memerlukan agenda bersama dan kontribusi masyarakat luas. Dalam praktiknya, pemanfaatan narkotika dibatasi untuk keperluan kedokteran dengan pengawasan dokter serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jika digunakan oleh masyarakat

yang tidak berhak, hal itu akan menimbulkan risiko hukum, gangguan kesehatan, dan masalah psikososial.⁴⁴

2. Ruang Lingkup Rehabilitasi

Lingkup rehabilitasi bagi pengguna narkotika mencakup layanan-klinis dan non-klinis yang dirancang untuk proses pemulihan. Secara konseptual, rehabilitasi merupakan tindakan restoratif yang bertujuan mengembalikan individu ke status fungsional dan kesejahteraan yang optimal setelah mengalami gangguan.⁴⁵

Pasal 54 dari UU No. 35/2009 mengharuskan pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika mengikuti rehabilitasi medis serta program rehabilitasi sosial.⁴⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang terlibat sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus penyalahgunaan dan tengah menjalani proses hukum (penyidikan, penuntutan, atau persidangan) wajib memperoleh tindakan berupa pengobatan, perawatan, dan program pemulihan di fasilitas rehabilitasi.⁴⁷ Dalam perspektif penuntut umum, rehabilitasi medis atau sosial dapat diberikan bila terpenuhi beberapa kriteria: bukti laboratorium menunjukkan penggunaan narkotika yang tercantum dalam

⁴⁴ July Esther, Herlina Manullang, Debora, Arismani, 83-84.

⁴⁵ Tofri Dendy Baginda Sitorus, Maidin Gultom, Jaminuddin Marbun. *Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pemidanaan Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto*. Jurnal Pointegrita: vol. 4, no. 1 (April 2020). 203, DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalpointegrita.v4i1.575>

⁴⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 54.

⁴⁷ Tofri Dendy Baginda Sitorus, Maidin Gultom, Jaminuddin Marbun, 203-204.

BAP; Tim Asesmen Terpadu mengeluarkan rekomendasi untuk rehabilitasi; tersangka/terdakwa tidak didapati memiliki peran sebagai bandar, pengedar, kurir, atau produsen; yang bersangkutan bukanlah residivis narkotika; serta saat penangkapan kondisi perkara memperlihatkan tidak adanya barang bukti atau hanya terdapat barang bukti yang jumlahnya tidak melebihi ambang batas yang ditentukan.⁴⁸

Salah satu cara menyelamatkan pengguna narkotika dari kecanduan adalah melalui rehabilitasi. Walau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak secara langsung membahas depenalisasi, undang-undang itu menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan wajib mendapatkan rehabilitasi. Keharusan ini mendorong aparat penegak hukum memakai pendekatan kesehatan, bukan semata-mata pemidanaan. Rehabilitasi bagi mereka bisa berupa program medis atau program sosial penjelasan tiap jenisnya disampaikan di bawah.⁴⁹

a. Rehabilitasi Medis

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mendefinisikan rehabilitasi medis sering juga disebut detoksifikasi sebagai serangkaian tindakan pengobatan terpadu yang dirancang untuk melepaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Ketentuan lebih lanjut menetapkan bahwa layanan rehabilitasi bagi pecandu dan

⁴⁸ Rio Verieza, Tofik Yanuar Chandra, Santrawan Paparang, *Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i: vol. 9, no. 4 (2022). 1054, DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26738>

⁴⁹ Rio Verieza, Tofik Yanuar Chandra, Santrawan Paparang, 1055.

korban penyalahgunaan harus dilaksanakan di fasilitas kesehatan atau tempat lain yang ditunjuk dan mendapatkan persetujuan Menteri. Pelayanan ini umumnya diberikan di rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, baik yang dikelola negara maupun yang diselenggarakan masyarakat. Di luar intervensi klinis, proses pemulihan juga dapat didukung komunitas melalui praktik keagamaan dan tradisi setempat sebagai pendekatan tambahan.

Pelaksanaan layanan rehabilitasi medis untuk pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia disandarkan pada dua regulasi teknis dari Menteri Kesehatan:

Permenkes Nomor 80 Tahun 2014, yang memberikan pedoman pelaksanaan rehabilitasi medis bagi mereka yang sedang menjalani proses hukum (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) atau telah menerima putusan pengadilan; serta Permenkes Nomor 50 Tahun 2015, yang mengatur tata laksana wajib lapor dan mekanisme rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika.⁵⁰

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial dimaknai sebagai proses pemulihan komprehensif yang mengintegrasikan intervensi medis, psikologis, dan sosial. Tujuannya adalah memfasilitasi reintegrasi mantan pengguna narkotika sehingga mereka dapat kembali melaksanakan

⁵⁰ Rio Verieza, Tofik Yanuar Chandra, Santrawan Paparang, 1055-1056.

fungsi sosial secara normal. Istilah bekas pecandu digunakan untuk menyebut orang yang telah pulih dari ketergantungan fisik dan mental terhadap narkotika.

Peraturan pelaksanaan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan penyalahguna narkotika ditetapkan oleh Menteri Sosial melalui Permensos Nomor 08 Tahun 2014, yang mengatur pedoman bagi lembaga rehabilitasi sosial menangani pecandu dan korban yang terlibat masalah hukum.⁵¹ Rehabilitasi dibedakan menjadi dua ranah utama: rehabilitasi medis di bawah Kementerian Kesehatan dan rehabilitasi sosial yang berada di bawah Kementerian Sosial.

Pemisahan kewenangan ini diperkuat oleh regulasi lain, termasuk perubahan Permenkes (Permenkes No. 4 Tahun 2020 yang merevisi Permenkes No. 50 Tahun 2015) mengenai institusi penerima wajib lapor, serta Permensos No. 6 Tahun 2019 mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis rehabilitasi sosial bagi pecandu, penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.⁵²

Rehabilitasi diperlakukan sebagai bagian dari hukuman sehingga masa perawatan dihitung dalam masa pemidanaan. Berdasarkan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib mengikuti rehabilitasi medis dan sosial. Artinya, selain dikenai pidana layaknya pelaku tindak pidana lain, orang yang kecanduan juga harus menerima pengobatan di fasilitas rehabilitasi; periode

⁵¹ Rio Verieza, Tofik Yanuar Chandra, Santrawan Paparang, 1056.

⁵² Rio Verieza, Tofik Yanuar Chandra, Santrawan Paparang, 1056-1057.

pengobatan atau perawatan itu kemudian masuk ke dalam perhitungan masa hukuman.⁵³

Pada langkah awal, institusi rumah sakit melakukan evaluasi diagnostik terhadap pasien pengguna narkotika. Selanjutnya, pasien menerima rehabilitasi medis yang diterapkan melalui dua cara:⁵⁴

- a. Pada terapi simptomatik, dokter menangani tanda-tanda yang dirasakan pasien contohnya meredakan nyeri yang timbul akibat penggunaan narkotika.
- b. Pada terapi substitusi, pasien diberi obat pengganti yang mirip efeknya tetapi tidak menyebabkan ketergantungan, sehingga dapat membantu menghentikan kecanduan. Obat pengganti yang sering digunakan adalah kodein, Subutex, dan metadon.

Setelah pasien dinyatakan stabil, dilakukan intervensi rehabilitasi sosial lewat pembinaan mental-spiritual. Intervensi ini mencakup pencerahan rohani, pengajian, pengembangan karakter, serta sesi sharing feeling (forum tanya jawab mengenai perasaan pasien). Tahapan dalam rehabilitasi sosial disusun sebagai berikut:⁵⁵

- a. Induksi

Pada masa pemulihan pasca-detoksifikasi, residen secara bertahap diperkenalkan pada tata kelola rumah rehabilitasi termasuk

⁵³ Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan: vol. 1, no. 2 (September 2020). 173, DOI: <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>

⁵⁴ Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, 174.

⁵⁵ Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, 174.

anggota staf, aturan internal, dan pola hidup yang diharapkan serta difasilitasi untuk menyesuaikan kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Menjelang akhir fase ini, residen diminta mengambil keputusan akhir apakah akan tetap melanjutkan intervensi program atau memilih keluar.

b. Primary Stage

Dalam fase ini, residen dibimbing untuk menghormati aturan, menyelesaikan sengketa sehari-hari dengan sesama, dan memenuhi kewajiban yang dipercayakan. Pengelolaan emosional menjadi tujuan sentral, sedangkan sikap jujur, saling menghormati, dan bertanggung jawab diuji melalui pengalaman hidup komunitas.

c. Re-Entry Stage

Proses ini mencakup pemulihan tubuh dan kejiwaan agar individu dapat kembali berinteraksi serta diterima di lingkungan keluarga maupun komunitas sosialnya.

Lama pelaksanaan rehabilitasi medis diperkirakan berkisar dua minggu sampai satu bulan, sedangkan rehabilitasi sosial memerlukan periode yang lebih panjang, yaitu sekitar sembilan bulan sampai satu tahun. Dari segi pembiayaan, beban biaya perawatan selama rehabilitasi pada prinsipnya ditanggung oleh keluarga pasien. Dalam kondisi ketidakmampuan ekonomi keluarga, tersedia mekanisme permohonan bantuan kepada rumah sakit penyelenggara program rehabilitasi bagi

pengguna narkotika melalui Askeskin (Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin).

Selain pengawasan internal, pelaksanaan rehabilitasi di rumah sakit juga diawasi oleh Kepolisian untuk menjamin kualitas program. Keluarnya seorang residen dari institusi rehabilitasi bukan berarti pendamping melepas tanggung jawab; mereka mesti terus mengawasi pergaulan eks-residen dan tetap membuka komunikasi selama setidaknya dua bulan agar proses adaptasi ke masyarakat berlangsung mulus.⁵⁶ Rehabilitasi dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, memberi kesempatan pemulihan sehingga mereka bisa kembali menjalani aktivitas sosial secara normal.

Pendekatan ini juga merupakan wujud penerapan prinsip *double track system* dalam praktik hukum pidana Indonesia, yang menempatkan sanksi tindakan sejajar dengan sanksi pidana.⁵⁷

Rehabilitasi kini dipandang paling tepat karena menempatkan unsur kemanusiaan dalam hukuman: hukuman tidak hanya dimaksudkan untuk membalas atau menimbulkan jera, tetapi juga untuk memberi keuntungan dan pemulihan bagi tersangka maupun terdakwa.⁵⁸

Rehabilitasi dalam praktiknya sering menemui hambatan sehingga tidak berjalan mulus. Terdapat masalah pada berbagai aspek teknis maupun non-teknis yang khususnya menyulitkan upaya rehabilitasi untuk

⁵⁶ Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, 174-175.

⁵⁷ Risya Hadiansyah, Nur Rochaeti, *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia: vol.4 no. 1 (2022). 4, DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.1-13>

⁵⁸ Risya Hadiansyah, Nur Rochaeti, 8.

anak penyalahguna narkotika. Di bawah ini dijabarkan hambatan-hambatan tersebut.⁵⁹

- a. Kurangnya edukasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai rehabilitasi termasuk tujuan dan tahapan pelaksanaannya mendorong anggapan keliru bahwa rehabilitasi hanya diperuntukkan bagi pelaku narkotika dewasa. Kesalahpahaman ini menyebabkan upaya perlindungan hukum bagi anak tidak berjalan dengan maksimal.
- b. Seringkali calon residen tidak bersikap kooperatif saat menjalani asesmen terpadu oleh Tim Asesmen, misalnya menjawab di luar konteks atau tidak menjawab sesuai pertanyaan wawancara. Kondisi ini mempersulit proses penilaian dan kerap memperpanjang durasi tahap awal asesmen.
- c. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program rehabilitasi menghambat efektivitas layanan, sehingga pelaksanaan tidak berjalan seoptimal yang diharapkan. Kendati demikian, keterbatasan personel tersebut tidak mengurangi profesionalisme petugas dalam membantu residen melepaskan diri dari kecanduan narkotika.
- d. Ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai masih sangat terbatas, terutama di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Padahal beberapa proses, seperti detoksifikasi, memerlukan sarana dan

⁵⁹ Risya Hadiansyah, Nur Rochaeti, 10-11.

prasarana khusus yang belum banyak tersedia di daerah-daerah tersebut.

3. Ruang Lingkup Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *anak* merujuk pada keturunan.⁶⁰ Dalam pengertian lain, anak juga dimaknai sebagai manusia pada tahap usia dini.⁶¹ Secara esensial, anak adalah individu yang berada pada fase perkembangan tertentu dan memiliki potensi menuju kedewasaan. Secara umum, anak dipahami sebagai hasil kelahiran dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.⁶² Dari sudut pandang biologis, anak bermula ketika ovum perempuan berfusi dengan spermatozoa laki-laki menghasilkan zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio, janin, dan akhirnya lahir sebagai bayi yang utuh. Secara sosiologis, kategori anak tidak selalu hanya ditentukan oleh angka usia; status ini juga dipandang berdasarkan kemampuan individu untuk hidup mandiri menurut norma sosial di lingkungan tempat ia tumbuh.⁶³ Dari perspektif psikologis, perkembangan jiwa manusia berlangsung melalui beberapa tahapan yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, penetapan siapa yang disebut anak selain mengacu pada batas usia, juga mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan perkembangan psikis. Fase masa kanak-kanak sendiri meliputi masa bayi, kanak-kanak awal

⁶⁰ Thobroni, Menyambut Kelahiran Buah Hati, (Jogjakarta : Katahari, 2011), 10.

⁶¹ Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya, (Yogyakarta : Graha timur, 2013), 1.

⁶² D.Y. Witanto, Hukum keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluar Putusan MK Tentang Uji Materi Undang-Undang Perkawinan (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012), 6.

⁶³ Anisa, 13.

(sekitar usia 2–5 tahun), kanak-kanak akhir (sekitar usia 5–12 tahun), dan masa remaja (sekitar usia 13–20 tahun).⁶⁴

Berbagai regulasi di Indonesia memberikan batasan mengenai siapa yang dimaksud dengan anak, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Berdasarkan sejumlah ketentuan hukum: Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012 mendefinisikan Anak dalam konteks Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai orang yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.⁶⁵
- b. Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila itu untuk kepentingannya.⁶⁶
- c. Demikian pula, Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 (sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) menetapkan anak sebagai seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.⁶⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah anak merujuk pada individu yang usianya belum mencapai 18 tahun (rentang 0–18 tahun).

⁶⁴ Anisa, 14.

⁶⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat (1).

⁶⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (5).

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1).

Dalam proses tumbuh kembang, anak akan mengalami berbagai bentuk perubahan yang penting untuk dipahami bersama:⁶⁸

1) Perkembangan Fisik (Motorik)

Perkembangan motorik pada anak berarti peningkatan kemampuan melakukan gerakan, yang merupakan konsekuensi dari interaksi rumit antara sejumlah sistem tubuh yang dipimpin oleh fungsi otak.

2) Perkembangan Emosi

Dimensi perkembangan ini meliputi pembentukan kemampuan emosional anak, termasuk kemampuan mencintai serta mengalami perasaan nyaman, berani, gembira, takut, dan marah, beserta emosi lainnya. Perkembangan tersebut sangat dipengaruhi oleh interaksi antara anak dengan orang tua dan lingkungan sosialnya. Dengan kata lain, emosi yang tumbuh pada anak akan mencerminkan impuls emosional yang datang dari luar; contohnya, anak yang dibesarkan dalam lingkungan penuh kasih cenderung belajar menunjukkan kasih sayang pada orang lain.

3) Perkembangan Kognitif

Pada sisi kognitif, anak menunjukkan kemajuan melalui kemampuan menangkap, memproses, dan mengerti informasi. Aspek

⁶⁸ Noer Indriati, Suyadi, Khrisnho Kartika, Sanyoto, Wismaningsih. *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)*. Jurnal Mimbar Hukum: vol. 29, no. 3 (Oktober 2017). 478-479, DOI: <http://doi.org/10.22146/jmh.24315>

kognitif ini memengaruhi perkembangan bahasa, mencakup bahasa verbal maupun isyarat, pemahaman kata, serta kemampuan berbicara.

4) Perkembangan Psikososial

Kompetensi psikososial menunjukkan seberapa baik anak berinteraksi dengan lingkungannya, seperti kemampuan untuk menyapa dan ikut bermain dengan teman-teman seusianya.

Dengan memahami berbagai aspek perkembangan anak, orang tua maupun pendidik dapat menyusun serta memberikan stimulasi dan latihan yang mendukung pertumbuhan keempat aspek secara selaras. Penting untuk tidak hanya menekankan pada satu atau sebagian aspek saja, melainkan memperhatikan keseluruhannya. Tentu saja, stimulasi maupun latihan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kesiapan anak, sehingga diberikan secara wajar tanpa adanya paksaan.⁶⁹

Dokumen internasional merumuskan perlindungan hukum bagi anak sebagai langkah-langkah untuk melindungi hak asasi dan kebebasan fundamental anak, serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka.⁷⁰ Dalam Undang-Undang No. 35/2014, perlindungan anak diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan program yang menjamin pemenuhan hak anak sehingga dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta terhindar dari kekerasan maupun diskriminasi.

⁶⁹ Noer Indriati, Suyadi, Khrisnhoe Kartika, Sanyoto, Wismaningsih, 479.

⁷⁰ Tri Andrisman, Hukum peradilan Anak (Bandar Lampung : fakultas Hukum Unila, 2013), 12.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menekankan hak anak untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan, dimulai sejak masa kandungan dan berlanjut setelah kelahiran. Selain itu, anak harus dilindungi dari pengaruh lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat proses tumbuh kembang alami mereka. Dengan demikian, aturan tersebut mendorong adanya kebijakan dan tindakan yang menjamin kesejahteraan anak serta perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupannya.⁷¹

Perlindungan anak bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan fondasi pembangunan nasional untuk membentuk manusia seutuhnya. Ketika perlindungan itu kurang, berbagai gangguan sosial dapat timbul dan menghambat ketertiban, keamanan, serta kemajuan pembangunan.⁷² Untuk menjamin kesejahteraan anak, perlindungan hukum atas kondisi fisik, psikis, dan sosialnya menjadi hal esensial. Implementasi perlindungan itu harus memenuhi persyaratan berikut:⁷³

- a. Merupakan upaya pengembangan nilai kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi anak.

⁷¹ Sintha Utami Firatria, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018), 22-23.

⁷² Arif gosita. Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 18.

⁷³ Abintoro Prakoso. Hukum Perlindungan Anak (Yogyakarta : LaksBang PRESindo, 2016), 14.

- b. Harus berlandaskan pada pemikiran filsafat, prinsip etika, serta ketentuan hukum.
- c. Dilakukan secara rasional, sesuai kaidah positif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun praktis.
- d. Memberi manfaat nyata bagi pihak yang bersangkutan.
- e. Mengedepankan perspektif kepentingan yang diatur (anak sebagai prioritas), bukan menyesuaikan kepentingan terhadap sistem.
- f. Bukan tindakan kebetulan atau pelengkap semata; dilaksanakan secara berkelanjutan dan konsisten.
- g. Menjalankan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan pemulihan.
- h. Bukan sarana bagi individu atau kelompok untuk mencari keuntungan pribadi.
- i. Memberi ruang bagi anak untuk berpartisipasi sesuai kemampuan dan kondisi mereka.
- j. Berbasis pada pandangan yang akurat tentang hakikat anak sebagai manusia.
- k. Berorientasi pada pemahaman masalah (*problem-oriented*), bukan semata mengejar target kuantitatif.
- l. Tidak menjadi faktor yang mendorong terjadinya kriminalitas maupun memperbesar risiko menjadi korban.

Adapun maksud dari perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk:⁷⁴

- a. Memberikan masukan kepada pembuat peraturan, khususnya legislatif dan eksekutif, terkait penyusunan norma hukum substantif yang mengatur perlindungan anak.
- b. Menjadi tantangan sekaligus pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menindak kejahatan yang melibatkan anak-anak.
- c. Menjadi dasar kepastian hukum bagi masyarakat mengenai perlindungan anak, sehingga hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dapat terpenuhi, selaras dengan martabat dan nilai kemanusiaan, serta terlindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, demi terciptanya generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan hukum terhadap anak harus diberikan kepada seluruh anak, termasuk mereka yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak hanya mengatur hak-hak anak, tetapi juga menetapkan perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi tertentu. Pasal 59 UU tersebut menegaskan bahwa anak yang memerlukan perlindungan khusus mencakup anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak

⁷⁴ Sintha Utami Firatria, 24-25.

yang menjadi korban tindak pidana. Pelaksanaan perlindungan ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara terkait.⁷⁵ Anak-anak yang terlibat masalah hukum, baik sebagai korban maupun pelaku, harus mendapatkan perlindungan hak dari pemerintah tanpa mengalami diskriminasi. Anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang bagi anak perlu ditangani secara hati-hati melalui mekanisme peradilan pidana anak. Keadilan tercapai ketika hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang; oleh karena itu, anak yang melakukan pelanggaran hukum harus memperoleh bantuan dan perlindungan agar haknya terpenuhi dengan cara yang manusiawi.

Selain itu, pemenuhan kewajiban anak perlu disesuaikan dengan situasi, kondisi, kesehatan mental dan fisik, serta kemampuan sosial dan usia mereka.⁷⁶

Di Indonesia, pemberian sanksi terhadap anak diatur melalui regulasi hukum yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa pidana maupun tindakan, yang berarti Undang-Undang Pengadilan Anak mengakomodasi kedua bentuk tersebut secara bersamaan. Dengan demikian, hakim memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan menerapkan pidana atau tindakan terhadap anak. Namun, baik Undang-Undang Pengadilan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum menyediakan variasi jenis pidana yang

⁷⁵ Sintha Utami Firatria, 26.

⁷⁶ Sintha Utami Firatria, 27-28.

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak.⁷⁷ Secara konseptual dan hukum, penerapan sanksi pidana terhadap anak masih diperbolehkan, meskipun hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Dengan kata lain, penjatuhan hukuman harus bersifat sangat selektif dan cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi anak itu sendiri. Sanksi pidana untuk anak tidak bisa diperlakukan sama seperti bagi orang dewasa. Oleh sebab itu, sangat ironis dan tidak dapat dibenarkan apabila seorang anak harus menjalani hukuman pidana bersamaan dengan orang dewasa.⁷⁸

4. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2017

Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2017 dibentuk sebagai instrumen hukum-administratif untuk mewujudkan amanah dari undang-undang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam kajian regulasi, berfungsi sebagai “standar nasional” (norma teknis) yang menjembatani antara kebijakan makro dan pelaksanaan di lapangan.⁷⁹ Dengan demikian ia mengandung unsur norma, prosedur, dan kriteria yang harus dipenuhi oleh penyelenggara rehabilitasi sosial maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan peraturan ini dijelaskan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa Permensos ini mengatur tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

⁷⁷ Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia* (Cet I; Yogyakarta: Aswaja, 2015), 83.

⁷⁸ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak* (Cet. II; Malang: Setara Press, 2015), 11.

⁷⁹ S. Suharto, *Kebijakan Sosial dan Rehabilitasi Sosial di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm. 45.

(SNRS) bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pasal 3 menegaskan bahwa tujuan SNRS adalah untuk menjamin keseragaman mutu layanan, perlindungan terhadap korban, dan pemulihan fungsi sosial pecandu.⁸⁰

Prnsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan sebagaimana aturan ini, dijelaskan dalam pasal 4 yakni sebagai berikut:

1. Non-diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi klien;
3. Kerahasiaan;
4. Partisipasi keluarga dan masyarakat; dan
5. Keberlanjutan pelayanan.

Dalam konteks anak di bawah umur, prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” selaras dengan Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika berhak mendapat perlindungan khusus dan rehabilitasi sosial.

Lebih lanjut, Pasal 7 Permendikbud No. 9 Tahun 2017 menetapkan tahapan pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terdiri atas identifikasi dan asesmen klien, penjangkauan dan penerimaan, pelayanan rehabilitasi (melalui terapi sosial, psikologis, dan medis), serta reintegrasi sosial.⁸¹

Tahapan-tahapan tersebut menggambarkan suatu mekanisme pelayanan

⁸⁰ Kementerian Sosial RI, *Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA*, Pasal 2.

⁸¹ Permendikbud, No. 9 Th 2017. Pasal 3

yang bersifat berkesinambungan dan terstruktur, di mana proses pemulihan tidak berhenti pada tahap pengobatan medis, tetapi juga menitikberatkan pada aspek sosial dan psikologis. Dalam konteks anak di bawah umur, tahapan ini sangat penting karena memerlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi psikologis dan emosional anak, termasuk dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar agar proses reintegrasi sosial berjalan efektif.

Dalam Pasal 8 hingga Pasal 12, peraturan ini juga menetapkan kriteria bagi lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial, yang meliputi keharusan memiliki tenaga profesional seperti pekerja sosial, konselor adiksi, dan pendamping yang kompeten di bidangnya, serta penyediaan sarana dan prasarana yang layak.⁸² Ketentuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan proses rehabilitasi sosial tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Pendampingan yang dilakukan oleh tenaga profesional harus dilandasi oleh pemahaman terhadap karakteristik perkembangan anak, empati sosial, serta kemampuan untuk memberikan bimbingan non-represif agar anak tidak merasa distigmatisasi.

Selanjutnya, Pasal 13 hingga Pasal 15 menjelaskan bahwa pembiayaan rehabilitasi sosial dapat bersumber dari berbagai sumber, antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun kerja sama

⁸² Permensos, No. 9 Th 2017. Pasal 4

dengan lembaga non-pemerintah.⁸³ Ketentuan ini menunjukkan pentingnya dukungan anggaran yang memadai agar program rehabilitasi sosial dapat berjalan optimal. Dalam praktiknya, keterbatasan dana seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan terapi lanjutan dan kegiatan pemantauan pasca-rehabilitasi, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjamin keberlanjutan program pemulihan bagi anak penyalahguna narkotika.

Sementara itu, Pasal 16 hingga Pasal 18 menegaskan pentingnya kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial.⁸⁴ Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai keberhasilan program, tingkat keberlanjutan hasil pemulihan, serta kemungkinan terjadinya kekambuhan (*relapse*). Dalam konteks anak di bawah umur, sistem evaluasi ini memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi benar-benar menghasilkan perubahan perilaku dan mencegah keterlibatan ulang anak dalam penyalahgunaan narkoba.

Permensos No. 9 Tahun 2017 secara konseptual memperkuat paradigma bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, terutama anak di bawah umur, adalah subjek yang harus dilindungi dan dipulihkan, bukan semata-mata dihukum. Hal ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib

⁸³ Permensos, No. 9 Th 2017. Pasal 7

⁸⁴ Permensos, No. 9 Th 2017. Pasal 8-12

menjalani rehabilitasi medis dan sosial,⁸⁵ serta Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pentingnya diversi dan rehabilitasi dalam penyelesaian perkara anak. Dengan demikian, rehabilitasi sosial menjadi bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip restorative justice yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.⁸⁶

Secara keseluruhan, Permensos No. 9 Tahun 2017 memberikan landasan normatif yang kuat bagi penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur. Regulasi ini menempatkan anak sebagai subjek perlindungan sosial dan hukum yang harus mendapatkan pemulihan secara menyeluruh. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi di lapangan, terutama terkait ketersediaan tenaga profesional, sarana pendukung, dan keberlanjutan program pasca-rehabilitasi. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi sosial tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh sinergi antara lembaga sosial, pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam membentuk sistem pemulihan yang holistik dan berkelanjutan.

⁸⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54.

⁸⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 67.

BAB III

METODE PENELITIAN


A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat empiris, yang berarti menelaah penerapan hukum sebagaimana terjadi dalam praktik nyata di masyarakat. Fokus penelitian tertuju pada perilaku individu, kelompok, maupun lembaga hukum, dengan perhatian khusus pada tindakan atau sikap para pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan aturan atau regulasi yang berlaku.⁸⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan serta memahami fenomena yang terjadi mengenai peran lembaga dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di bawah umur di IPWL LRPPN-BI Banyuwangi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang dianalisis melalui metode deskriptif-kualitatif. Pendekatan deskriptif sendiri berfungsi untuk mengolah dan menyajikan temuan informasi yang diperoleh melalui berbagai teknik yang telah direncanakan sebelumnya, seperti observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen pendukung lainnya. Hasil dari proses ini kemudian diorganisasikan menjadi data pengamatan agar informasi yang dicari oleh penulis dapat dipahami dengan lebih mudah oleh pihak terkait. Dalam pelaksanaan di lapangan, penulis menerapkan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain observasi, wawancara, serta dokumentasi, guna mempermudah proses pencarian informasi. Karena penelitian ini bersifat empiris, selain membahas dasar-dasar teori yang

⁸⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83

relevan, penulis juga langsung turun ke lapangan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan temuan-temuan yang berkaitan dengan kondisi di IPWL LRPPN-BI Banyuwangi.



B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian merujuk pada lokasi di mana kegiatan penelitian dilaksanakan, dengan tujuan mengumpulkan informasi atau data yang masih terkait dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁸⁸ Terkait hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan di IPWL LRPPN- BI Banyuwangi yang berlokasi di Jl. Kepiting No. 89 Tukangkayu, Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

C. Subyek Penelitian

Dalam rangka memperoleh informasi atau data penelitian, peneliti memanfaatkan informan kunci. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari individu atau pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan topik yang diteliti. Untuk mendapatkan informasi atau data tersebut, peneliti mengacu pada dua sumber utama, yaitu:

1. Sumber data primer

Sumber informasi primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Informasi ini dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang telah dipilih sebelumnya karena dianggap memiliki keterlibatan yang signifikan serta memahami berbagai permasalahan terkait isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan dapat

⁸⁸ Tim Penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 74.

memberikan gambaran yang akurat dan relevan mengenai kondisi nyata di lapangan serta mendukung konteks penelitian.⁸⁹ *Key informan* yang terlibat pada penelitian ini ialah Pegawai Kantor IPWL LRPPN-BI Banyuwangi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Dalam pelaksanaannya, peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, namun tetap memiliki keleluasaan untuk menambahkan pertanyaan baru secara spontan sesuai kebutuhan selama wawancara berlangsung. Pendekatan ini menegaskan bahwa penelitian ini bersifat empiris atau berbasis lapangan, di mana data yang dikumpulkan dan dianalisis merupakan sumber primer yang menjadi fokus utama penelitian.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dapat dipahami sebagai kebalikan dari data primer, karena diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data ini biasanya berasal dari pihak ketiga atau dokumen pendukung lainnya. Sumber ini digunakan untuk melengkapi dan memperluas informasi yang dibutuhkan, dengan tetap memperhatikan kesesuaianya terhadap konteks penelitian. Contoh sumber data sekunder antara lain hasil wawancara dengan masyarakat, buku, artikel, maupun dokumen lain yang masih relevan dengan topik yang sedang diteliti.

⁸⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 90.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses untuk menghimpun dan menggabungkan informasi secara sistematis. Tahap ini memiliki peranan penting karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi melalui berbagai pendekatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga instrumen atau metode berbeda untuk mengumpulkan data:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data di mana peneliti secara langsung terlibat dalam pengalaman lapangan dan berinteraksi dengan fenomena yang sedang diteliti. Dengan pendekatan ini, peneliti mampu mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peristiwa atau kondisi yang terjadi di lapangan. Proses observasi menekankan pengamatan secara aktif serta pencatatan yang sistematis terhadap ciri-ciri dan kondisi objek yang menjadi fokus penelitian.⁹⁰ Dalam proses pengamatan, semua indera manusia seperti mata, telinga dan lainnya dapat terlibat.

Dalam kegiatan observasi, terdapat dua jenis pendekatan, yaitu observasi secara langsung dan tidak langsung, yang dilakukan saat berada di lapangan dengan peran aktif maupun pasif. Penulis memilih pendekatan observasi partisipan pasif, di mana peneliti tidak ikut secara langsung dalam aktivitas masyarakat, namun tetap berperan secara aktif, memberikan kontribusi, dan menjaga kerahasiaan informasi. Melalui metode ini, penulis

⁹⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

melakukan pengamatan langsung untuk meneliti pelaksanaan proses rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang masih di bawah umur. Observasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data yang diperoleh di lapangan terkait program rehabilitasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan menghimpun informasi yang diperlukan, biasanya dilakukan melalui interaksi langsung berupa tanya jawab antara pewawancara dan responden atau informan. Dalam pelaksanaannya, pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya mengikuti pedoman wawancara untuk memastikan jalannya proses berlangsung terstruktur.⁹¹ Dengan melakukan wawancara, penulis mampu memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai perspektif dan penafsiran peserta terkait situasi dan kejadian yang tidak dapat diketahui atau ditangkap hanya melalui pengamatan.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, di mana peneliti telah menyiapkan dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting untuk memperoleh informasi dari lapangan. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada informan untuk memberikan jawaban sesuai arahan atau fokus yang telah ditentukan peneliti. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang diperkirakan memiliki pengetahuan serta keterlibatan terkait peristiwa yang diteliti. Selanjutnya, peneliti menyampaikan pertanyaan-

⁹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 194.

pertanyaan yang telah disusun, yang berkaitan dengan masalah atau anomali yang menjadi fokus analisis penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelusuri berbagai dokumen atau bahan pendukung, seperti buku, catatan, foto, serta sumber informasi lainnya.⁹² Dalam konteks penelitian ini, langkah yang ditempuh meliputi pengumpulan dokumentasi berupa foto saat proses pemberian arahan atau sosialisasi kepada para siswa. Selanjutnya, dokumentasi juga dilakukan selama kegiatan wawancara, termasuk mencatat informasi yang diperoleh dari proses tersebut. Peneliti berfokus pada pendokumentasian segala hal yang dianggap relevan dan penting, khususnya saat melakukan wawancara dengan berbagai informan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang bertujuan menyederhanakan data sehingga menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dapat diinterpretasikan dengan baik. Proses ini memiliki tujuan utama untuk memberikan penjelasan terhadap seluruh informasi yang dikumpulkan selama penelitian lapangan, sehingga mempermudah pemahaman dan mendukung penyusunan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai dasar pengembangan teori atau temuan penelitian berikutnya.

⁹² Siyoto, *Dasar Metode Penelitian*, 78.

Berdasarkan pandangan Miles dan Huberman yang dikutip dalam buku karya Sugiyono, analisis data sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan, dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan dengan pendekatan yang sistematis. Seluruh data dan informasi yang diperoleh harus diintegrasikan dengan hasil temuan lainnya secara menyeluruh. Dalam penelitian, terdapat empat tahapan yang sebaiknya diikuti untuk melakukan analisis data secara efektif:⁹³

1. Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data atau informasi, dibutuhkan panduan yang sistematis agar hasil yang diperoleh selaras dengan kebutuhan penelitian. Peneliti berusaha melakukan pertemuan langsung dengan informan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, peneliti melakukan interaksi dengan seluruh informan yang mampu memberikan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selama wawancara berlangsung, peneliti mencatat hal-hal penting yang muncul dan melakukan pengamatan sesuai tujuan penelitian. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan berbagai literatur atau referensi yang mendukung kelengkapan penelitian.

2. Kondensasi Data

Dalam tahap ini, penulis dituntut untuk menyusun ringkasan sekaligus mengelompokkan informasi yang dianggap relevan untuk diaplikasikan. Informasi yang telah dikumpulkan kemudian harus dijadikan topik yang selaras dengan temuan di lapangan. Proses ini

⁹³ Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2008), 341-345.

memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih rinci dan spesifik, sehingga mempermudah langkah penelitian selanjutnya. Berdasarkan perspektif Miles dan Huberman, peneliti diharapkan dapat menilai data mana yang memiliki relevansi serta signifikansi dalam konteks penelitian. Selanjutnya, penting bagi penulis untuk menelaah keterkaitan antar data yang ada serta menyesuaikannya dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini membuka peluang untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan terarah.

Tahap selanjutnya melibatkan pengolahan data yang kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti perlu membatasi ruang lingkup informasi yang diperoleh sehingga sesuai dengan masalah penelitian yang dikaji. Setelah itu, data diproses melalui tahap abstraksi, yaitu penyederhanaan atau pengelompokan temuan yang didapat dari wawancara yang telah dilakukan. Ketika informasi sudah terkumpul secara menyeluruh, peneliti menilai makna dan relevansi data, baik dari sisi kualitas maupun kesesuaianya dengan tujuan penelitian. Data yang memenuhi kriteria relevansi ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan atau anomali yang muncul dalam penelitian.

Setelah data melewati beberapa tahapan sebelumnya, langkah berikutnya adalah melakukan penyederhanaan melalui proses seperti penyaringan, pembuatan deskripsi, atau peringkasan, serta

menggabungkan temuan-temuan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan analisis yang lebih mendalam.

3. Penyajian Data

Saat menyajikan data, sangat penting untuk mengumpulkan seluruh informasi yang telah dipersiapkan agar dapat mencapai kesimpulan yang tepat. Selanjutnya, penulis perlu merumuskan hasil pengamatan dan wawancara ke dalam bentuk yang lebih rinci dan sistematis, sejalan dengan data penelitian yang telah terkumpul. Menurut pandangan Miles dan Huberman, yang sering dijadikan acuan dalam penyajian data, tahap awal yang dilakukan adalah mencatat atau menuliskan secara umum semua temuan atau informasi yang ada sehingga dapat diklasifikasikan dengan baik. Dengan pendekatan ini, peneliti akan lebih mudah memahami konteks situasi dan dapat mengembangkan metode yang sebelumnya telah diterapkan.

4. Penarikan kesimpulan

Miles dan Huberman menekankan bahwa kesimpulan awal masih bersifat tentatif jika data yang diperoleh belum diverifikasi secara menyeluruh. Meski demikian, pada tahap ini, peneliti umumnya dapat mulai menyusun pemikiran atau pandangan secara garis besar terkait penelitian yang dilakukan. Setelah data dipaparkan, peneliti perlu membuat ringkasan yang menyoroti inti temuan, dengan menyesuaikannya berdasarkan hasil analisis dari seluruh informan yang telah dikaji sebelumnya.

F. Keabsahan Data

Dalam setiap karya ilmiah, diperlukan prosedur tertentu untuk memastikan keakuratan dan validitas data yang diperoleh. Hal ini menjadi sangat krusial karena setiap hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan serta diyakini keasliannya. Oleh karena itu, pengecekan terhadap keotentikan data yang ada menjadi langkah penting untuk memastikan kesesuaian antara temuan peneliti dengan kondisi nyata di lapangan. Beberapa teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Keikutsertaan peneliti

Keterlibatan peneliti dalam kunjungan langsung ke lokasi penelitian memberikan pengalaman berharga serta kesempatan untuk mempelajari bagaimana proses rehabilitasi bagi anak-anak yang menyalahgunakan narkotika dijalankan di lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memverifikasi informasi yang diberikan oleh informan secara langsung. Dengan demikian, metode ini juga berperan dalam meningkatkan keakuratan dan keandalan data yang dikumpulkan.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk memastikan keakuratan data dengan melakukan perbandingan terhadap berbagai sumber informasi. Teknik ini bertujuan untuk memeriksa atau menilai

kesesuaian data tertentu dengan data atau informasi lain.⁹⁴ Dalam penelitian ini, digunakan triangulasi sumber, yang berarti data yang diperoleh dari seluruh informan selama proses wawancara harus dicocokkan dan diverifikasi kebenarannya. Peneliti bertugas menganalisis dan menelaah informasi yang diperoleh dari berbagai pihak terkait. Seluruh data dari beragam sumber ini kemudian dibandingkan, dianalisis, dan disintesiskan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan triangulasi teknik, yang bertujuan untuk menguji keandalan temuan. Caranya adalah dengan melakukan verifikasi informasi melalui satu sumber utama menggunakan metode atau instrumen yang berbeda, sehingga kredibilitas data dapat dipastikan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan sebelum penelitian, tahap pelaksanaan penelitian itu sendiri, dan tahap akhir yang mencakup penyusunan laporan atau pemaparan hasil dari pengamatan yang dilakukan.

1. Pra-lapangan

Sebelum memulai penelitian, peneliti biasanya melakukan tahap persiapan dengan mengenali permasalahan atau topik yang akan diteliti, mengumpulkan literatur dan referensi yang relevan, menyusun judul penelitian, menentukan bidang ilmu yang sesuai, memperoleh izin untuk

⁹⁴ Iskandar, *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2008), 230-231.

penelitian di lokasi tertentu, serta merencanakan jadwal pelaksanaan agar waktu pengumpulan data di lapangan dapat ditentukan secara tepat.

2. Tahap Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti diwajibkan untuk melakukan kegiatan secara langsung di lokasi yang menjadi objek studi. Hal ini mencakup pengumpulan data yang relevan dengan subjek dan fokus penelitian. Peneliti akan terjun ke lapangan untuk mengamati implementasi proses rehabilitasi terhadap anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika di lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi. Pada tahap ini, peneliti juga bertugas menyaring dan memilah informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis dan dijabarkan berdasarkan isu atau permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian. Setelah proses reduksi data selesai, peneliti melakukan verifikasi untuk memastikan validitas dan keakuratan temuan penelitian.

3. Tahap akhir (Penyusunan Penelitian)

Pada tahap penutup penelitian ini, penulis menyusun temuan dengan cermat, memastikan data yang diperoleh sahih dan akurat, disusun secara sistematis. Proses ini mencakup seluruh rangkaian, mulai dari pengumpulan informasi, analisis, hingga penyusunan kesimpulan dari seluruh observasi yang telah dilakukan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Dalam suatu penelitian, penting untuk memahami sudut pandang atau perkiraan awal agar dapat menjelaskan objek secara komprehensif, serta menyempurnakan analisis dan data yang diperoleh.


1. Profil Institusi Penerima Wajib Lapor Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika-Bhayangkara Indonesia Banyuwangi

Lembaga ini didirikan pada 3 Januari 2016 dalam bentuk awal sebagai lembaga sosial, yang secara resmi diresmikan oleh Direktur Jenderal Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan (Dirjen Kakorbinmas Baharkam), Irjen Alkian Lubis. Pada masa awalnya, lembaga ini berfungsi semata-mata sebagai tempat rehabilitasi sosial. Seiring perkembangan, lembaga mulai memperkenalkan perannya kepada masyarakat, khususnya sebagai pusat rehabilitasi sosial. Pada tahun 2018, lembaga ini mengalami perubahan nama menjadi Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika-Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI). Selanjutnya, lembaga mengajukan izin resmi ke Kementerian Sosial, dan pada tahun 2019 juga mendaftarkan diri sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Setelah memperoleh persetujuan, muncul regulasi baru dari Kementerian Sosial dan Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga lembaga bekerja sama dengan BNNP

Jawa Timur untuk memastikan setiap pasien baru dikonfirmasi terlebih dahulu agar sesuai dengan ketentuan dan layak menerima program rehabilitasi. Meskipun kini berstatus sebagai IPWL LRPPN-BI Banyuwangi, fungsi utamanya tetap sebagai tempat rehabilitasi sosial.

2. Struktur Kepengurusan

Gambar 4.1
Struktur Kepengurusan IPWL LRPPN-BI Banyuwangi



Sumber: Kantor Institusi Penerima Wajib Lapor Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika-Bhayangkara Indonesia Banyuwangi 18/01/2025

3. Visi dan Misi

Visi

Menjadi lembaga masyarakat yang profesional dan mampu melaksanakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya (Narkoba).

Misi

Mendukung implementasi kebijakan nasional terkait upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta melaksanakan kegiatan pencegahan dan program rehabilitasi bagi individu yang terdampak Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif lainnya. Selain itu, turut berperan dalam pelaksanaan strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), termasuk pengembangan fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

4. Tujuan

J E M B E R

Individu yang terdampak narkotika mampu menjalankan fungsi sosialnya, yang mencakup kemampuan untuk melaksanakan peran sosial, memenuhi kebutuhan pribadi maupun sosial, menghadapi serta menyelesaikan permasalahan yang muncul, dan mengembangkan potensi diri secara optimal.

5. Tugas Pokok

Menyediakan program rehabilitasi medis dan sosial yang bersifat penyembuhan serta pencegahan, termasuk pemberian pembinaan pengetahuan dasar, pengembangan fisik dan sosial, pelatihan keterampilan,

reintegrasi, serta pendampingan lanjutan bagi mantan pengguna narkotika, agar mereka dapat mandiri dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat, sekaligus menetapkan standar layanan yang jelas.

6. Program Pelayanan Panti LRPPN-BI

- a. Rehabilitasi medis (rawat jalan/rawat inap)
- b. Konseling psikologis
- c. Kegiatan keagamaan dan moralitas
- d. Pelatihan keterampilan hidup (*life skills*)
- e. Sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba
- f. Pendampingan hukum

B. Penyajian data dan analisis

Dalam penelitian yang berkualitas dapat memberikan gambaran yang jelas terkait data yang dikumpulkan. Untuk mendukung penelitian, penting untuk menganalisis sejauh mana topik yang dibahas sesuai dengan fokus masalah yang peneliti tetapkan.

1. Peranan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam Proses Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Bawah Umur

Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi memiliki peranan yang strategis dan multifungsi dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika, khususnya bagi anak-anak atau remaja yang masih berada di bawah umur. Peranan lembaga ini tidak hanya sebagai institusi pelaksana rehabilitasi, tetapi juga sebagai institusi pembinaan dan pencegahan

berkelanjutan. Berikut hasil wawancara peneliti Bapak Muhammad Hiksan selaku direktur IPWL LRPPN-BI Banyuwangi terkait peran apa saja dalam proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur:

Mengenai proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dibawah umur kami mengacu pada permensos No. 9 Tahun 2017 tentang standart layanan rehabilitasi sosial pecandu narkotika yang didalamnya memiliki tiga peran, yang pertama adalah reintegratif, kedua preventif dan terakhir kuratif. Pelaksanaan dari tiga peran tersebut kami lakukan dengan beberapa program yang sebenarnya juga tahapan atau proses pemulihan dalam penyalah gunaan narkotikat terhadap anak dibawah umur.⁹⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur di Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi mengacu pada Permenseos No. 9 Tahun 2017 tentang Standar Layanan Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika. Rehabilitasi dilaksanakan melalui tiga peran utama, yaitu reintegratif, preventif, dan kuratif, yang diterapkan dalam bentuk program-program pemulihan. Ketiga peran ini sekaligus menjadi tahapan penting dalam proses penyembuhan dan pemulihan anak dari dampak penyalahgunaan narkotika.

Sebagaimana pernyataan tersebut peneliti mendeskripsikan peran dan bentuk pelaksanannya yakni sebagai berikut:

a. Peran *Reintegratif*

Salah satu peran Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur adalah peran *Reintegratif*. Peran menghususkan lembaga

⁹⁵ Muhammad Hiksan wawancara 14 Januari 2025.

membentuk program yang dari peran ini. Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Hiksan selaku direktur IPWL LRPPN-BI Banyuwangi terkait program yang dilaksanakan dalam peran ini:

Dalam menangani kasus anak di bawah umur, kami memiliki sistem registrasi yang cukup ketat namun tetap memperhatikan aspek perlindungan anak. Proses dimulai dari pelaporan atau rujukan, baik dari orang tua, sekolah, pihak kepolisian, maupun instansi lain seperti BNN. Setelah itu, kami melakukan *assessment awal* terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial anak tersebut.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menangani kasus anak di bawah umur, lembaga terkait menerapkan sistem registrasi yang ketat namun tetap berprinsip pada perlindungan anak. Proses penanganan dimulai dengan tahap pelaporan atau rujukan yang dapat berasal dari berbagai sumber, seperti orang tua, sekolah, pihak kepolisian, atau instansi lain seperti Badan Narkotika Nasional (BNN). Setelah laporan diterima, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan penilaian awal (*assessment*) terhadap kondisi anak, mencakup aspek fisik, psikis, dan sosialnya.

Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang berbeda yakni terkait porses kerjasama dengan instansi lain dan tantangan dalam melakukan registrasi terhadap pelaku dibawah umur:

Kami bekerja sama dengan pihak kepolisian (khususnya Satres Narkoba), BNN Kabupaten, serta Dinas Sosial. Kolaborasi ini penting karena sistem registrasi ini juga menjadi bagian dari pendekatan hukum dan sosial. Untuk anak-anak di bawah

⁹⁶ Muhammad Hiksan wawancara 14 Januari 2025.

umur, pendekatan non-punitif atau tidak menghukum menjadi prioritas, jadi registrasi juga mencakup rujukan ke layanan psikososial dan pendampingan keluarga. Tantangannya cukup banyak. Salah satunya adalah stigma dari masyarakat dan rasa malu dari pihak keluarga, yang kadang membuat mereka ragu untuk mendaftarkan anaknya secara terbuka. Selain itu, ada juga kendala administrasi seperti tidak lengkapnya dokumen identitas. Namun, kami berupaya maksimal memberikan edukasi dan pendekatan yang humanis agar keluarga merasa aman dan percaya terhadap proses yang kami jalankan.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Untuk menangani kasus terkait narkoba, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur, dilakukan kolaborasi strategis antara pihak kepolisian (Satres Narkoba), Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten, dan Dinas Sosial. Kerja sama multisektor ini penting karena sistem registrasi yang diterapkan merupakan bagian integral dari pendekatan yang menggabungkan aspek hukum dan sosial. Prioritas utama untuk anak di bawah umur adalah pendekatan non-punitif (tidak menghukum), sehingga proses registrasi juga mencakup rujukan ke layanan psikososial dan pendampingan keluarga. Namun, implementasinya menghadapi beberapa tantangan signifikan, terutama stigma masyarakat dan rasa malu keluarga yang sering menyebabkan keraguan untuk mendaftarkan anak secara terbuka, serta kendala administratif seperti kelengkapan dokumen identitas. Meskipun demikian, upaya maksimal terus dilakukan melalui edukasi dan pendekatan humanis untuk membangun rasa aman dan kepercayaan keluarga terhadap proses yang dijalankan.

⁹⁷ Muhammad Hiksan, wawancara 14 Januari 2025.

Berikut ini peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Sari Dewi, (Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial) yakni mengenai bentuk kerjasama yang dilakukan yakni sebagai berikut:

Kami sering menjadi pintu masuk pertama. Ketika ada laporan dari masyarakat atau temuan dari lapangan tentang anak yang terindikasi menyalahgunakan narkotika, kami lakukan asesmen awal sosial dan ekonomi keluarga. Hasil asesmen ini kami rujuk ke IPWL untuk ditindaklanjuti dengan asesmen psikologis dan medis yang lebih mendalam. Peran reintegratif yang dijalankan IPWL sangat kami dukung. Kami membantu mempersiapkan lingkungan sosial anak, termasuk keluarganya, melalui family counseling dan pendampingan oleh pekerja sosial kami. Kami juga memfasilitasi pelatihan keterampilan (life skills) seperti yang disebutkan IPWL, dengan menghubungkan mereka dengan program pelatihan dari dinas kami atau mitra usaha mikro. Kami memastikan bahwa seluruh proses yang dijalankan IPWL sesuai dengan Permensos No. 9 Tahun 2017. Kami juga membantu dalam hal verifikasi data dan dalam beberapa kasus, pemberian bantuan sosial yang diperlukan untuk menunjang proses rehabilitasi.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa instansi tersebut memiliki peran strategis sebagai pintu masuk pertama dalam penanganan anak yang terindikasi menyalahgunakan narkotika.

Langkah awal dilakukan melalui asesmen sosial dan ekonomi keluarga, yang kemudian menjadi dasar rujukan ke IPWL untuk asesmen psikologis dan medis lanjutan. Kolaborasi dengan IPWL berjalan secara sinergis, terutama dalam mendukung fungsi reintegratif melalui persiapan lingkungan sosial anak, family counseling, pendampingan oleh pekerja sosial, serta fasilitasi pelatihan keterampilan hidup. Selain itu, instansi ini memastikan seluruh proses

⁹⁸Ahmad Fasui, wawancara 11 November 2025

rehabilitasi berjalan sesuai dengan ketentuan Permensos No. 9 Tahun 2017, termasuk membantu verifikasi data dan menyalurkan bantuan sosial bagi anak yang membutuhkan guna menunjang keberhasilan proses rehabilitasi.

Kemudian dilanjutkan pertanyaan mengenai kendala utama yang dihadapi Dinas Sosial dalam kolaborasi yakni seagai berikut:

Tantangan terbesar memang terletak pada aspek non-teknis. Stigma dan penyangkalan dari keluarga masih sangat tinggi. Banyak keluarga yang lebih memilih untuk menyembunyikan masalah daripada mencari bantuan, karena takut dicap buruk oleh lingkungan. Hal ini menghambat proses deteksi dini dan rujukan. Untuk mengatasinya, kami dan IPWL terus melakukan pendekatan yang humanis dan edukasi kepada masyarakat bahwa kecanduan narkotika adalah penyakit, bukan aib, dan bisa dipulihkan. Koordinasi yang intens dengan tokoh masyarakat dan agama juga kami lakukan untuk mengurangi stigma ini.⁹⁹

Dari narasi wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan terbesar dalam penanganan penyalahgunaan narkotika bukan terletak pada aspek teknis, melainkan pada hambatan sosial, khususnya stigma dan penyangkalan dari keluarga. Sikap keluarga yang cenderung menyembunyikan kondisi anggota yang mengalami kecanduan karena takut mendapat penilaian negatif dari masyarakat menyebabkan terhambatnya deteksi dini dan proses rujukan. Untuk mengatasi masalah tersebut, upaya kolaboratif terus dilakukan melalui pendekatan humanis, edukasi publik mengenai kecanduan sebagai penyakit yang dapat dipulihkan, serta penguatan koordinasi dengan

⁹⁹ Henik Setyorini, wawancara pada 12 November 2025

tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi stigma, meningkatkan penerimaan sosial, dan mendorong keluarga agar lebih terbuka dalam mencari bantuan profesional.

b. Peran *preventif*

Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur juga memiliki peran preventif, yakni peran untuk mencegah pernyalahgunaan narkotika anak dibawah umur. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Samantha Brilliant selaku Konselor IPWL LRPPN-BI Banyuwangi yakni sebagai berikut:

Peran preventif atau pencegahan dini di lembaga kami adalah serangkaian upaya untuk mencegah agar anak-anak dan remaja, khususnya yang sudah terindikasi menyalahgunakan narkotika, tidak terjerumus lebih jauh. Peran ini kami laksanakan melalui beberapa kegiatan mencakup edukasi, kegiatan keagamaan dan moralitas untuk membina karakter, dan konseling atau pendekatan keluarga. Tujuannya adalah memutus siklus ketergantungan sejak dini dan menguatkan kontrol diri mereka.¹⁰⁰

Berdasarkan wawancara tersebut, peran preventif atau pencegahan dilakukan dengan serangkaian upaya yang bertujuan mencegah anak-anak dan remaja, khususnya yang sudah menunjukkan indikasi penyalahgunaan narkotika, agar tidak semakin terjerumus ke dalam masalah yang lebih parah. Upaya pencegahan ini diwujudkan melalui pelaksanaan beberapa kegiatan utama, meliputi edukasi, kegiatan keagamaan dan moralitas untuk pembinaan karakter, serta

¹⁰⁰ Samantha Brilliant, wawancara, 05 Februari 2025

konseling dan pendekatan keluarga. Tujuan keseluruhan dari peran preventif ini adalah memutus siklus ketergantungan narkotika sejak tahap awal dan sekaligus memperkuat kontrol diri para anak dan remaja yang menjadi sasaran program.

Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang berbeda yakni terkait dengan bentuk kegiatan yang dilaksanakan yakni sebagai berikut:

Kegiatan yang kami lakukan sebagai bentuk pencegahan awal ini dilakukan dengan mengadakan seminar dan penyuluhan di sekolah-sekolah, pelatihan keterampilan hidup (*life skill*), serta terapi psikologis yang dirancang khusus untuk usia anak dan remaja. Selain itu, kami juga memberikan program konseling keluarga, karena lingkungan terdekat sangat mempengaruhi proses pemulihan. Di dalam lembaga sendiri, mereka juga mengikuti kegiatan harian yang terstruktur seperti pendidikan moral, ibadah bersama, olahraga, dan seni. Hal ini juga tentu kami lakukan dalam bentuk kerjasama dengan beberapa pihak diantaranya BNNK, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan kepolisian. Selain itu, kami juga bermitra dengan sekolah, pesantren, dan komunitas lokal. Semua pihak ini berperan dalam proses advokasi, penyuluhan, dan deteksi dini. Bahkan, beberapa sekolah telah meminta kami secara rutin untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba.¹⁰¹

Berdasarkan wawancara tersebut, kegiatan pencegahan awal yang dilakukan mencakup beberapa pendekatan. Secara langsung, lembaga menyelenggarakan seminar dan penyuluhan di sekolah-sekolah, memberikan pelatihan keterampilan hidup (*life skill*), serta menyediakan terapi psikologis khusus untuk anak dan remaja. Untuk mendukung pemulihan, juga disediakan program konseling keluarga mengingat pentingnya lingkungan terdekat. Di dalam

¹⁰¹ Samantha Brilliant, wawancara, 05 Februari 2025

lembaga sendiri, peserta mengikuti kegiatan harian terstruktur seperti pendidikan moral, ibadah, olahraga, dan seni. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan melalui kerjasama strategis dengan berbagai pihak, termasuk BNNK, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, kepolisian, sekolah, pesantren, dan komunitas lokal, yang berperan dalam advokasi, penyuluhan, dan deteksi dini. Tujuan utama dari semua upaya ini adalah memutus siklus ketergantungan narkoba sejak dini dan memperkuat kontrol diri para peserta.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan bapak Ahmad Fasuiz kepala seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNN Kabupaten Banyuwangi yakni sebagai berikut:

BNN Kabupaten memiliki peran sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) juga. Untuk kasus-kasus tertentu, terutama dari keluarga yang langsung melapor ke kami, kami rujuk ke IPWL LRPPN-BI karena mereka memiliki fokus dan fasilitas yang khusus untuk anak. Kami juga mendukung dengan tenaga ahli, seperti dokter dan psikolog, untuk asesmen medis dan psikologis yang lebih mendalam, sesuai kebutuhan. Dari aspek preventif : Inilah titik berat kolaborasi kami. Program edukasi dan penyuluhan di sekolah-sekolah dan pesantren yang dijalankan IPWL, kami dukung penuh dengan materi, narasumber, dan logistik. Kami memiliki program "BNN Goes to School" yang sering kami gabungkan dengan kegiatan IPWL. Data dan temuan dari IPWL di lapangan juga membantu kami dalam memetakan daerah rawan dan menyusun strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran.¹⁰²

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BNN Kabupaten menjalankan peran strategis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dengan memberikan rujukan kasus, terutama bagi

¹⁰² Ahmad Fasuiz, wawancara 11 November 2025

anak, ke IPWL LRPPN-BI yang memiliki fasilitas dan layanan yang lebih khusus. Dalam proses tersebut, BNN juga menyediakan dukungan tenaga ahli seperti dokter dan psikolog untuk melakukan asesmen yang lebih komprehensif sesuai kebutuhan pasien. Pada aspek pencegahan, kolaborasi antara BNN Kabupaten dan IPWL menjadi fokus utama melalui berbagai program edukasi, penyuluhan di sekolah serta pesantren, dan integrasi kegiatan seperti “BNN Goes to School.” Selain itu, data lapangan yang diberikan IPWL turut membantu BNN dalam memetakan wilayah rawan dan merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif dan tepat sasaran

c. Peran *Kuratif*

Peran kuratif merupakan salah satu peran krusial yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi yakni proses rehabilitasi yang terlanjur menyalahgunakan narkotika dibawah umur: berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Ibu Putri Nurhasanah selaku Konselor dan perawat IPWL LRPPN-BI Banyuwangi mengenai kegiatan atau program dalam peran ini:

Peran kuratif dalam rehabilitasi mengacu pada upaya penyembuhan atau pemulihan terhadap individu yang sudah menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Di IPWL LRPPN-BI Banyuwangi, kami menjalankan pendekatan kuratif dengan fokus pada eabilitasi secara psikologis, fisik, dan sosial. Untuk anak-anak di bawah umur, pendekatan ini lebih sensitif karena mereka masih dalam fase tumbuh-kembang, sehingga pemulihannya harus menyeluruh dan berkelanjutan.¹⁰³

¹⁰³ Putri Nurhasanah, wawancara, 20 Februari 2025

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peran kuratif dalam rehabilitasi didefinisikan sebagai upaya penyembuhan dan pemulihan bagi individu yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Di IPWL LRPPN-BI Banyuwangi, pendekatan kuratif ini diwujudkan melalui rehabilitasi yang mencakup aspek psikologis, fisik, dan sosial. Khusus untuk korban anak di bawah umur, pendekatan ini dilakukan dengan lebih sensitif dan komprehensif, mengingat mereka masih dalam masa tumbuh kembang, sehingga pemulihannya harus bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.

Kemudian wawancara dengan Dinas Sosial sebagai lembaga kerjasama IPWL LRPPN-BI Banyuwangi terkait pelaksanaan peran ini yakni sebagai berikut:

Aspek fisik kami tangani dengan pengawasan medis. Anak-anak yang datang ke sini biasanya mengalami penurunan kondisi fisik akibat penggunaan zat. Kami berikan perawatan medis yang dibutuhkan, ditambah pola makan sehat, olahraga teratur, dan aktivitas fisik ringan yang bertujuan mengembalikan kebugaran tubuh mereka. Kami juga bekerja sama dengan dokter dan tenaga medis yang profesional. Kemudian salah satu aspek penting, Anak-anak ini butuh diterima kembali oleh lingkungan. Kami lakukan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan seperti membuat kerajinan, bertani, atau pelatihan komputer dasar. Selain itu, kami juga membina hubungan dengan keluarga mereka melalui program family counseling, agar proses reintegrasi ke masyarakat berjalan baik. Kami juga koordinasi dengan sekolah agar mereka bisa melanjutkan pendidikan.¹⁰⁴

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa program rehabilitasi ini menangani dua aspek utama untuk pemulihan anak-

¹⁰⁴ Henik Setyorini, wawancara pada 12 November 2025

anak korban penyalahgunaan zat. Pertama, aspek fisik ditangani melalui pengawasan medis profesional, pemberian perawatan medis yang diperlukan, penerapan pola makan sehat, olahraga teratur, dan aktivitas fisik ringan guna mengembalikan kebugaran tubuh mereka. Kedua, aspek reintegrasi sosial diwujudkan dengan bimbingan sosial, pelatihan keterampilan (seperti kerajinan, bertani, atau komputer), serta program konseling keluarga untuk membina kembali hubungan dan mempersiapkan penerimaan oleh lingkungan. Program ini juga berkoordinasi dengan sekolah guna memastikan kelanjutan pendidikan peserta. Secara keseluruhan, tujuannya adalah pemulihan fisik dan memfasilitasi reintegrasi anak-anak tersebut ke dalam masyarakat dan keluarga.

Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi menjalankan peran strategis dalam rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di bawah umur melalui pendekatan holistik berbasis tiga pilar utama yakni Reintegratif, dengan sistem registrasi berprinsip perlindungan anak, kolaborasi multisektor (kepolisian, BNN, Dinas Sosial), serta program pendampingan psikososial dan keluarga untuk mempersiapkan reintegrasi sosial. Preventif, melalui edukasi di sekolah, pelatihan keterampilan hidup, terapi psikologis usia-sensitif, konseling keluarga, dan kegiatan pembinaan karakter (moral, keagamaan, seni) yang didukung sinergi antar-instansi. Kuratif, berupa rehabilitasi medis-fisik, pemulihan psikologis, bimbingan sosial, serta pelatihan

keterampilan dan koordinasi pendidikan untuk memulihkan kondisi fisik-mental sekaligus memfasilitasi reintegrasi. Ketiganya dijalankan secara terstruktur dan berkelanjutan guna menjawab tantangan kompleks seperti stigma masyarakat dan kendala administratif, dengan fokus pada pemulihian menyeluruh yang sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak.

2. Efektivitas Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam Proses Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Bawah Umur

Untuk melihat efektivitas Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur dapat dilihat dari keberhasilan kegiatan atau program yang dijalankan secara maksimal. Berikut adalah hasil data pelaksanaan program atau kegiatan yang peneliti dapatkan di Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur:

a. Program/Kegiatan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi

1) Konseling terpadu

Konseling terpadu merupakan langkah awal Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemilihan atas dampak penyalahgunaan narkoba terhadap anak dibawah umur. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Muhammad Hiksan. mengenai mekanisme konseling terpadu Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi:

Kegiatan konseling terpadu adalah langkah awal kami untuk bisa memilah dan menentukan dampak yang dialami oleh pelaku penyalahgunaan narkotika dibawah umur. Sistem ini berifat umum dan multisektor, artinya selain adanya laporan dari masyarakat terkait seseorang kecanduan narkoba yang perlu direhabilitasi, lembaga kami juga menjalin kerjasama dengan lapas Kabupaten Banyuwangi untuk menangani dari setiap pelaku dibawah umur yang kemudian akan kami lakukan rehabilitas sesuai dengan tingkat kecanduan yang dialami dan kebutuhan dalam mengobatinya, terutama mengenai kesehatan pelaku, psikologi dan emosional¹⁰⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan konseling terpadu yang dilakukan oleh Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi merupakan langkah awal yang penting dalam proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika dibawah umur. Sistem ini bersifat menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor, termasuk laporan masyarakat serta kerja sama dengan Lapas Kabupaten Banyuwangi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tingkat kecanduan dan dampak psikologis maupun emosional yang dialami oleh pelaku, sehingga rehabilitasi dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan kebutuhan individu, baik dari segi kesehatan fisik, mental, maupun sosial.

Kemudian sebagai pembanding peneliti juga melakukan wawancara dengan lapas terkait dengan sistem konseling terpadu antara lapas Banyuwangi dengan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi:

Lapas kami memang menghadapi tantangan dengan banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang masih dibawah umur karena kasus narkoba. Jumlahnya signifikan dan memerlukan perlakuan khusus yang berbeda

¹⁰⁵ Muhammad Hiksan wawancara 14 Januari 2025.

dari WBP dewasa. Kami memiliki program pembinaan sendiri, namun kami juga kerja sama dengan Lembaga IPWL LRPPN-BI. Mereka membantu kami dengan memberikan layanan konseling terpadu dan program rehabilitasi yang lebih intensif dan spesifik bagi ABH di dalam lapas. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa ketika mereka bebas, mereka tidak lagi bergantung pada narkoba dan memiliki ketahanan mental yang lebih baik. Dari kesluruhan data tahanan dibawah umur kami serahkan sesuai dengan tingkat kecanduan narkotika. Setelah itu kami menyinkronkan pembinaan antara lapas dan Lembaga IPWL LRPPN BI yang acuannya teteap permensos No 9 tahun 2017.¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lapas menghadapi tantangan besar terkait banyaknya Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) akibat kasus narkoba, sehingga diperlukan perlakuan dan pembinaan khusus yang berbeda dari WBP dewasa. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, lapas menjalin kerja sama dengan IPWL LRPPN-BI dalam memberikan layanan konseling terpadu dan program rehabilitasi yang lebih intensif bagi ABH. Setiap anak direhabilitasi sesuai tingkat kecanduan, kemudian program pembinaan di lapas disinkronkan dengan standar layanan IPWL LRPPN-BI, merujuk pada Permense No. 9 Tahun 2017. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan ABH memiliki kesiapan mental, keterampilan, serta ketahanan diri ketika kembali ke masyarakat agar tidak kembali terjerat penyalahgunaan narkoba.

Selain itu BNN Kabupaten Banyuwangi juga saebagai salah satu lembaga koordinasi terkait pelaku penyalahgunaan narkotikan

¹⁰⁶ Wahyu Indarto, Wawancara 12 November 2025

dibawah umur. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan BNN kabupaten banyuwangi terkait dengan mekanisme konseling terpadu antar kedua lembaga tersebut yakni sebagai berikut:

Penanganan terhadap anak di bawah umur yang terlibat penyalahgunaan narkotika membutuhkan pendekatan yang khusus dan multisektor. Mekanisme kami dimulai dari asesmen komprehensif yang tidak hanya melihat tingkat ketergantungan, tetapi juga latar belakang psikologis, sosial, dan keluarga. Dalam hal ini, Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi adalah mitra strategis kami. Setelah kami melakukan asesmen awal dan proses hukum yang diperlukan, kami seringkali merujuk klien ABH kepada mereka untuk menjalani rehabilitasi lebih lanjut, khususnya yang membutuhkan pendekatan konseling terpadu dan reintegrasi sosial. Sinergi ini memastikan bahwa pemulihan tidak hanya fokus pada bebas narkoba, tetapi juga pada pemulihan psikologis dan kesiapan kembali ke masyarakat.¹⁰⁷

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa BNN Kabupaten Banyuwangi lebih menitikberatkan pada aspek asesmen awal, penegakan hukum yang berperspektif rehabilitasi, dan fungsi rujukan. BNN bertindak sebagai pintu gerbang pertama yang mengidentifikasi dan mengarahkan ABH ke lembaga rehabilitasi yang sesuai, seperti IPWL LRPPN-BI. Pendekatan BNN bersifat formal-institusional dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan, sementara implementasi rehabilitasi jangka panjang dilakukan oleh mitra.

Selanjutnya wawancara kembali dengan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi terkait jumlah pelaku penyalahgunaan

¹⁰⁷ Ahmad Fasui, wawancara 11 November 2025

narkotika di bawah umur yang saat ini dalam proses rehabilitasi oleh Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi:

Jumlah yang saat ini kami tangani lumayan banyak mas, apalagi dilapas kabupaten banyuwangi pelaku penyalahgunaan narkotika dibawah umur tergolong banyak, berdasarkan data kasus penyalahgunaan narkotika per tahun 2025 yang kami tangani dalam rehabilitasi yakni sebanyak 495 orang diantaranya 64 orang tergolong dibawah umur. Dari 64 orang pelaku dibawah umur tersebut tentu mendapatkan perlakuan rehabilitasi khusus dibandingkan yang lannya. kemudian untuk kasus yang ditangani langung oleh BNN kabupaten Banyuwangi serta laporan masyarakat saat ini kurang lebih 12 kasus penyalahgunaan narkotika yang notabenenya di bawah umur¹⁰⁸

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur yang ditangani oleh Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi tergolong signifikan. Dari total 495 kasus rehabilitasi narkotika yang ditangani selama tahun 2025, tercatat sebanyak 64 kasus melibatkan anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjadi isu serius, terutama di lingkungan Lapas Kabupaten Banyuwangi. Penanganan terhadap anak-anak tersebut dilakukan dengan pendekatan rehabilitasi khusus, mengingat kondisi psikologis dan sosial mereka yang berbeda dari pelaku dewasa. Selain itu, masih terdapat tambahan 12 kasus baru yang melibatkan anak di bawah umur, yang dilaporkan oleh masyarakat dan ditangani langsung oleh BNN Kabupaten Banyuwangi, menandakan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam upaya pencegahan dan pemulihan.

¹⁰⁸ Muhammad Hiksan wawancara 14 Januari 2025.

Selain wawancara peneliti juga mendapati data pelaku penyalahgunaan narkotika dibawah umur yang saat ini dalam proses rehabilitasi oleh Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dari tingkat kecanduan:

Table 4.1
Data jumlah dan tingkat kecanduan pelaku penyalahgunaan narkotika dibawah umur binaan Lapas Kabupsten Banyuwangi

Tingkat kecanduan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Eksperimental	35 orang				
Rekreasional		6 orang			
Penggunaan Berulang (Regular Use)			4 orang		
Penyalahgunaan (Abuse)				17 orang	
Kecanduan (Addiction/Dependence)					2 orang
TOTAL					64 orang

Sumber: Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi

Table 4.2
Data jumlah dan tingkat kecanduan pelaku penyalahgunaan narkotika dibawah umur binaan BNNK

Tingkat kecanduan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Eksperimental	3 orang				
Rekreasional		-			
Penggunaan Berulang (Regular Use)			2 orang		
Penyalahgunaan (Abuse)				-	
Kecanduan (Addiction/Dependence)					2 orang
TOTAL					7 orang

Sumber: Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi

Table 4.3
Data jumlah dan tingkat kecanduan pelaku penyalahgunaan narkotika
dibawah umur laporan masyarakat dalam binaan Lembaga IPWL LRPPN-
BI Banyuwangi

Tingkat kecanduan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Eksperimental	1 orang				
Rekreasional		3 orang			
Penggunaan Berulang (Regular Use)			-		
Penyalahgunaan (Abuse)				1 orang	
Kecanduan (Addiction/Dependence)					-
TOTAL					5 orang

Sumber: *Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi*

Berdasarkan tabel diatas jumlah total pelaku

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

(Badan Narkotika Nasional Kabupaten), dan laporan masyarakat.

Dari Lapas Kabupaten Banyuwangi tercatat sebanyak 64 anak, dengan tingkat kecanduan terbanyak berada pada kategori eksperimental sebanyak 35 orang, penyalahgunaan (abuse) sebanyak 17 orang, rekreasional 6 orang, penggunaan berulang 4 orang, dan kecanduan (dependence) sebanyak 2 orang.

Sementara BNNK tercatat 7 anak, dengan distribusi tingkat kecanduan yaitu 3 orang pada tingkat eksperimental, 2 orang pada penggunaan berulang, dan 2 orang lainnya sudah berada pada tahap kecanduan, tanpa ada kasus rekreasional maupun abuse. Adapun dari laporan masyarakat yang masuk ke IPWL LRPPN-BI, terdapat

5 anak, dengan distribusi 1 orang pada tingkat eksperimental, 3 orang rekreasional, dan 1 orang penyalahgunaan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak masih berada pada tahap awal penyalahgunaan (eksperimental dan rekreasional), namun tetap menunjukkan adanya kasus yang sudah masuk pada tahap kecanduan, yang menandakan perlunya intervensi rehabilitasi yang menyeluruh dan berkelanjutan sesuai tingkat kecanduan masing-masing.

2) Rehabilitasi medis

Rehabilitasi medis merupakan kelanjutan paska konseling

terpadu atau pemilahan tingkat kecanduan dari pelaku penyalahgunaan narkotika. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Ibu Samantha Brilliant terkait pelaksanaan program atau kegiatan rehabilitasi medis:

Kami memiliki sistem rehabilitasi medis yang terbagi dalam dua bentuk utama, yakni rawat jalan dan rawat inap. Untuk pelaku di bawah umur, kami lebih mengedepankan pendekatan rawat jalan agar mereka tetap bisa terpantau dalam lingkungan keluarga, kecuali jika kasusnya berat. Rehabilitasi medis ini mencakup pemeriksaan fisik oleh tenaga medis, pemantauan perkembangan kesehatan, hingga pemberian terapi detoksifikasi ringan yang diawasi dokter dan perawat berlisensi. Selain aspek fisik, rehabilitasi medis kami juga mencakup *konseling psikologis* secara rutin yang dilakukan oleh psikolog profesional. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak ini memahami akar dari ketergantungannya, mengelola stres, dan memperkuat mental mereka. Pendekatan sosialnya kami kuatkan melalui kegiatan kelompok, pembinaan karakter, dan terapi keluarga agar lingkungan sekitar juga mendukung proses pemulihan. Sedangkan bagi pelaku yang dalam proses hukum atau sudah menjalani hukuman di

Lapas Anak, kami bekerja sama untuk memberikan layanan rehabilitasi medis di dalam lingkungan tertutup tersebut. Kami kirimkan tim medis dan psikolog secara berkala ke Lapas untuk melakukan pemeriksaan dan terapi. Setelah masa hukuman selesai, anak-anak ini biasanya langsung dialihkan ke program rehabilitasi lanjutan di lembaga kami untuk memastikan proses pemulihannya tidak terputus.¹⁰⁹

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi menerapkan sistem rehabilitasi medis yang menyeluruh bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur melalui pendekatan rawat jalan dan rawat inap, dengan prioritas rawat jalan agar anak tetap dalam pengawasan keluarga. Program ini mencakup pemeriksaan fisik, terapi detoksifikasi, serta konseling psikologis dan pendekatan sosial melalui pembinaan karakter dan terapi keluarga. Bagi anak yang sedang menjalani proses hukum di Lapas, lembaga ini menjalin kerja sama dengan pihak Lapas untuk tetap memberikan layanan medis dan psikologis secara berkala, serta memastikan adanya kelanjutan rehabilitasi setelah mereka bebas.

Peneliti melakukan wawancara dengan BNN kabupaten Banyuwangi sebagai lembaga kolaborasi penanganan penyalahgunaan narkotika dibawah umur dengan IPWL dan output pelaksanaan kerjasama dalam penanganan rehabilitasi medis:

Sebagai leading sector penanganan rehabilitasi narkoba, kami menjalankan program baik secara *inpatient* (rawat inap) di Instalasi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (IR-BNN) maupun *outpatient* (rawat jalan) yang dapat

¹⁰⁹ Samantha Brilliant, wawancara, 05 Februari 2025

diakses melalui Puskesmas dan rumah sakit yang sudah bekerja sama. Untuk klien di bawah umur, kami sangat mendorong pendekatan berbasis keluarga dan komunitas melalui rawat jalan, selama kondisi medis dan psikologisnya memungkinkan. Program kami integratif, mencakup asesmen medis dan psikososial yang komprehensif, detoksifikasi, terapi psikologis, hingga dukungan sosial untuk reintegrasi. Hal ini sudah kami lakukan secara bersama dengan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi baik dari segi konsep pelaksanaan maupun terkait anggaran rehabilitasi.¹¹⁰

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Sebagai leading sector dalam penanganan rehabilitasi narkoba, BNN menjalankan layanan rehabilitasi secara rawat inap melalui IR-BNN dan rawat jalan melalui puskesmas maupun rumah sakit mitra. Untuk klien anak, BNN lebih mengutamakan pendekatan keluarga dan komunitas melalui layanan rawat jalan apabila kondisi memungkinkan. Program rehabilitasi bersifat integratif, mencakup asesmen medis dan psikososial, detoksifikasi, terapi psikologis, hingga dukungan reintegrasi sosial. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama erat dengan IPWL LRPPN-BI Banyuwangi, baik dalam aspek konseptual maupun pembiayaan program rehabilitasi.

Dalam wawancara lain yakni dengan lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi yang berbeda yakni terkait perkembangan penanganan rehabilitasi medis binaan dari laporan umum masyarakat dan binaan BNNK sebagai berikut:

¹¹⁰ Ahmad Fasuiz, wawancara 11 November 2025

Dalam periode terakhir, kami mencatat ada perkembangan yang cukup signifikan. Hingga saat ini, kami telah menangani sebanyak 12 anak dari hasil laporan masyarakat yang masuk ke lembaga kami. Dari jumlah tersebut, 3 anak menjalani rehabilitasi secara *rawat inap* karena kondisi ketergantungannya cukup berat dan memerlukan pengawasan intensif. Sementara 9 anak lainnya kami tangani melalui rehabilitasi rawat jalan, karena dinilai masih bisa ditangani tanpa harus meninggalkan lingkungan keluarga. Pertimbangannya didasarkan pada hasil asesmen medis dan psikologis awal. Jika anak menunjukkan gejala ketergantungan berat, risiko kambuh tinggi, atau tidak memiliki dukungan keluarga yang memadai, maka kami rujuk untuk rawat inap. Sebaliknya, jika kondisi anak masih tergolong ringan dan keluarga siap bekerja sama, maka rawat jalan menjadi pilihan utama. Ini juga kami lakukan agar proses rehabilitasi tidak terlalu mengganggu aktivitas pendidikan mereka. Melalui proses ini alhamdulillah terdapat 4 anak telah sembuh total dan dikembalikan pada pembinaan lanjutan oleh keluarganya.¹¹¹

Hasil wawancara tersebut dapat simpulkan bahwa Berdasarkan data terbaru, Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi telah menangani 12 anak pelaku penyalahgunaan narkotika dari hasil laporan masyarakat, dengan pendekatan rehabilitasi yang disesuaikan berdasarkan tingkat ketergantungan dan kondisi psikososial masing-masing. Sebanyak 3 anak menjalani rehabilitasi rawat inap karena mengalami ketergantungan berat dan membutuhkan pengawasan intensif, sementara 9 anak lainnya mengikuti program rawat jalan yang dinilai lebih tepat karena kondisi mereka masih ringan dan adanya dukungan keluarga. Penentuan metode rehabilitasi ini didasarkan pada hasil asesmen medis dan psikologis awal, serta mempertimbangkan keberlanjutan

¹¹¹ Samantha Brilliant, wawancara, 05 Februari 2025

pendidikan anak agar tidak terganggu selama proses pemulihan.

Hasil dari proses tersebut sebanyak 4 telah sembuh total dari ketergantungan.

Berikut juga hasil wawancara dengan lembaga permasyarakatan kabupaten banyuwangi terkait perkembangan penanganan di lingkungan Lapas Kabupaten Banyuwangi yang saat ini telah menjalani rehabilitasi medis:

Konteks kami berbeda dengan lembaga di luar. Di sini, seluruh WBP, termasuk yang di bawah umur, secara otomatis mengikuti program pembinaan yang telah terintegrasi. Konsep 'rawat inap' atau 'rawat jalan' tidak berlaku karena mereka memang tinggal di dalam lembaga. Fokus kami adalah memastikan program rehabilitasi yang dijalankan oleh mitra seperti BNN dan lembaga IPWL dapat berjalan optimal di dalam lingkungan kami. Alhamdulillah banyak perkembangan dari data pelaku dibawah umur yang menjalani kegiatan ini sembuh dari ketergantungannya. hal ini juga dikuatkan dengan kegiatan moralitas dan keagamaan untuk menyadarkan dalam konteks kerohanian dan kesadaran diri. Banyak perkembangan dari kegiatan ini karena sebanyak 40 dari 64 pelaku penyalah gunaan narkotika dibawah umur telah sembuh namun karena berkaitan dengan proses hukum mereka tidak biasa bebas sebelum masa tahanan selesai.¹¹²

Hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa rehabilitasi medis di lingkungan Lapas Kabupaten Banyuwangi tidak dilakukan melalui sistem rawat jalan maupun rawat inap, melainkan melalui pendekatan khusus berupa pembinaan dan perawatan oleh tim medis dan psikolog lembaga. Pendekatan ini difokuskan pada pemulihan fisik, mental, dan spiritual, dengan

¹¹² Wahyu Indarto, Wawancara 12 November 2025

penguatan kegiatan keagamaan dan moralitas sebagai bagian dari proses kesadaran diri. Hasilnya menunjukkan perkembangan positif, di mana 40 dari 64 pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur menunjukkan kesembuhan dari ketergantungan, meskipun mereka tetap harus menjalani masa hukuman hingga selesai.

Melalui metode dokumentasi dalam proses pengambilan data, peneliti mendapati data-data rehabilitasi medis dalam binaan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi baik lingkup umum dan kerjasama lapas Kabupaten Banyuwangi:

Table 4.4 Jumlah binaan dalam rehabilitasi medis dan jumlah sembuh dalam tahun 2025			
No.	Lingkup Binaan	Jumlah pelaku binaan	Jumlah sembuh
1)	Lapas kabupaten Banyuwangi	64 Binaan	40 Binaan
2)	Laporan umum masyarakat dan kerjasama BNNK Banyuwangi	12 Binaan	4 Binaan
Total			77 Binaan

Sumber: *Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi*

Berdasarkan data tersebut jumlah binaan dalam rehabilitasi medis dan jumlah yang sembuh pada tahun 2025, diketahui bahwa total terdapat 77 orang pelaku binaan yang menjalani proses rehabilitasi. Dari jumlah tersebut, 64 orang berasal dari Lapas Kabupaten Banyuwangi, dengan 40 orang di antaranya berhasil sembuh. Sementara itu, 12 orang lainnya berasal dari laporan

umum masyarakat dan hasil kerja sama dengan BNNK Banyuwangi, namun hanya 4 orang yang dinyatakan sembuh. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan rehabilitasi lebih tinggi pada binaan dari Lapas dibandingkan dengan binaan dari masyarakat umum dan kerja sama eksternal.

3) Kegiatan keagamaan dan moralitas

Kegiatan keagamaan dan moralitas salah satu kegiatan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi sebagai bentuk pembinaan agar pelaku penyalahgunaan narkotika sadar dan menjadi lebih terhadap masa depan. Adapun kegiatan dilakukan dengan mekanisme matang, sebagaimana pernyataan dalam wawancara peneliti dengan Ibu Putri Nurhasanah mengenai bentuk pelaksanaan kegiatan keagamaan dan moralitas:

I E M B E R
Kegiatan keagamaan dan moralitas menjadi salah satu pilar utama dalam proses rehabilitasi kami. Kami percaya bahwa pendekatan spiritual dan pembentukan akhlak adalah fondasi penting dalam mengubah perilaku pengguna narkotika, apalagi bagi anak-anak di bawah umur yang masih sangat rentan secara psikologis dan emosional. Setiap pekan, kami rutin mengadakan pembinaan keagamaan seperti pengajian, salat berjamaah, bimbingan akhlak, serta kajian-kajian moral yang dikemas dalam pendekatan ramah anak. Pendampingan ini juga dibarengi dengan dialog spiritual agar mereka bisa mengungkapkan kegelisahan dan mendapatkan ketenangan batin.¹¹³

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa kegiatan keagamaan dan pembinaan moralitas memegang peran sentral dalam proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika

¹¹³ Putri Nurhasanah, wawancara, 20 Februari 2025

di bawah umur di Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi. Melalui pendekatan spiritual yang konsisten, seperti pengajian, salat berjamaah, dan bimbingan akhlak yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, lembaga ini berupaya membentuk karakter dan kesadaran moral peserta rehabilitasi. Pendekatan ini tidak hanya membantu mereka memahami nilai-nilai agama, tetapi juga memberikan ruang untuk menenangkan batin dan membangun motivasi perubahan diri secara menyeluruh. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang berbeda mengenai kegiatan keagamaan dan moralitas lingkup lapas:

Dalam lingkup kerjasama khususnya Lapas Anak di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya kami juga lakukan kegiatan keagamaan. Sinergi ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pembinaan lintas lembaga. kami mengadakan program keagamaan terpadu di mana penyuluhan keagamaan dari IPWL maupun tokoh agama yang bekerja sama dengan kami, juga bisa memberi ceramah atau bimbingan di dalam Lapas. Selain itu, jika ada anak binaan yang sudah selesai menjalani rehabilitasi medis dan psikososial dan kegiatan keagamaan di IPWL lalu dipindahkan ke Lapas karena alasan hukum, kami tetap melakukan monitoring dan koordinasi agar pembinaan spiritual tetap berlanjut di sana.¹¹⁴

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi menjalin kerja sama strategis dengan Lapas Anak di wilayah Banyuwangi dalam rangka memperkuat pembinaan keagamaan dan moralitas bagi anak-anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Kolaborasi ini diwujudkan

¹¹⁴ Putri Nurhasanah, wawancara, 20 Februari 2025

melalui program keagamaan terpadu yang melibatkan penyuluhan dari IPWL dan tokoh agama untuk memberikan bimbingan spiritual langsung di dalam Lapas. Selain itu, koordinasi dan monitoring tetap dilakukan secara berkelanjutan bagi anak-anak yang telah menyelesaikan rehabilitasi di IPWL dan dipindahkan ke Lapas, guna memastikan kesinambungan pembinaan moral dan nilai keagamaan dalam proses pemulihan mereka. Selanjutnya wawancara dengan lapas Kabupaten Banyuwangi mengenai perkembangan hasil kegiatan yakni sebagai berikut:

Alhamdulillah, dari evaluasi yang kami lakukan bersama tim psikolog dan rohaniawan, kegiatan ini sangat membantu memperbaiki karakter anak-anak. Banyak dari mereka yang awalnya sulit diajak komunikasi atau tertutup, lambat laun menjadi lebih terbuka dan menunjukkan perubahan positif. Mereka mulai bisa membedakan mana yang baik dan buruk, memiliki rasa malu, serta keinginan untuk memperbaiki diri. Nilai-nilai agama yang kami tanamkan memberikan kerangka berpikir yang lebih sehat dan berorientasi pada masa depan.¹¹⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa hasil evaluasi bersama tim psikolog dan rohaniawan, kegiatan keagamaan dan pembinaan moralitas yang dilaksanakan oleh Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi terbukti memberikan dampak positif dalam proses rehabilitasi anak-anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Anak-anak yang sebelumnya tertutup dan sulit diajak berkomunikasi mulai menunjukkan perubahan sikap yang signifikan, seperti terbuka dalam bersosialisasi, mampu

¹¹⁵ Wahyu Indarto, Wawancara 12 November 2025

membedakan nilai baik dan buruk, serta memiliki rasa tanggung jawab dan keinginan untuk memperbaiki diri. Penanaman nilai-nilai agama menjadi fondasi penting dalam membentuk pola pikir yang lebih sehat dan masa depan yang lebih terarah bagi mereka.



Gambar 4.2

Dokumentasi kegiatan keagamaan

4) Pelatihan keterampilan hidup

Keterampilan hidup sangat berpengaruh terhadap

keberlangsungan hidup, apalagi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur yang perlu rehabilitasi dan bimbingan agar tidak terjerumus kembali ke dalam penyalahgunaan narkotika.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Samantha Brilliant megenai sistem keterampilan hidup yang diterapkan oleh Lembaga

IPWL LRPPN-BI Banyuwangi:

Pelatihan keterampilan hidup atau *life skills* merupakan salah satu komponen penting dalam program rehabilitasi kami, terutama bagi anak-anak di bawah umur. Kami menyadari bahwa rehabilitasi tidak cukup hanya dengan pendekatan medis dan psikologis, tapi juga harus

membekali mereka dengan keterampilan yang bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kami menyusun kurikulum pelatihan yang mencakup keterampilan dasar seperti kerajinan tangan, mengembangkan potensi individu yang telah ada, pengelolaan sampah organik, hingga pelatihan kewirausahaan kecil seperti jasa cukur dan lain-lain. Hal itu kami jalankan baik dilingkungan lapas dan juga binaan BNN kabupaten banyuwangai.¹¹⁶

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Program rehabilitasi yang dijalankan memberikan perhatian besar pada pengembangan *life skills* bagi anak di bawah umur, karena pendekatan medis dan psikologis saja dianggap belum memadai. Melalui kurikulum pelatihan yang mencakup keterampilan dasar seperti kerajinan tangan, pengembangan potensi individu, pengelolaan sampah organik, hingga pelatihan kewirausahaan sederhana seperti jasa cukur, program ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan praktis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan ini dilaksanakan baik di lingkungan lapas maupun bagi binaan BNN Kabupaten Banyuwangi, sehingga memberikan dampak rehabilitatif yang lebih komprehensif.. Dilanjutkan dengan pertanyaan berbeda yakni terkait dengan penyediaan fasilitas *life skil* di lingkungan binaan lapas dan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi:

Terkait dengan fasilitas tentu kami ada mas, dari lembaga lain yang berkejasama dengan kami juga memiliki fasilitas yang kami manfaatkan secara sinergis, terutama untuk program reintegrasi sosial. Anak-anak yang berada dalam

¹¹⁶ Samantha Brilliant 05 Februari 2025

masa pembinaan di Lapas atau rumah singgah, bisa mengikuti pelatihan yang disediakan baik oleh Lapas maupun oleh IPWL dengan metode yang telah kami sesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman mereka. Adanya pelatihan keterampilan hidup ini memberi pengaruh positif yang cukup signifikan. Anak-anak yang mengikuti pelatihan cenderung lebih percaya diri, termotivasi untuk berubah, dan memiliki arah hidup yang lebih jelas. Kami juga menemukan bahwa keterlibatan mereka dalam pelatihan ini mengurangi risiko kekambuhan (*relapse*) karena mereka merasa memiliki tujuan baru dan keinginan untuk hidup lebih baik. Tidak sedikit dari mereka yang setelah selesai rehabilitasi, mulai menjalankan usaha kecil-kecilan dari keterampilan yang didapatkan.¹¹⁷

Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan keterampilan hidup yang dilakukan oleh Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi bersama Lapas dan rumah singgah memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur. Fasilitas yang dimanfaatkan secara sinergis mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dengan metode pelatihan yang disesuaikan dengan usia dan pemahaman peserta. Hasilnya, anak-anak menjadi lebih percaya diri, termotivasi untuk berubah, serta memiliki tujuan hidup yang lebih jelas, sehingga mengurangi risiko kekambuhan dan mendorong mereka untuk memulai usaha mandiri pascarehabilitasi.

Berikut ini juga hasil wawancara dengan lapas kabupaten banyuwangi terkait dengan pelaksanaan *life skill* terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dibawah umur:

¹¹⁷ Samantha Brilliant 05 Februari 2025

Lingkungan Lapas memiliki dinamikanya sendiri. Di sini, kami berusaha keras menciptakan 'oase' positif melalui program pembinaan. Untuk life skills, kami memiliki unit kerja yang menangani pelatihan, seperti bengkel las, pertukangan, dan pertanian. Tantangan terbesarnya adalah memotivasi WBP remaja yang seringkali mengalami demotivasi dan rasa putus asa yang dalam. kolaborasi dengan BNN dan Lembaga IPWL LRPPN-BI, yang secara kelembagaan memiliki peran yang saman maka adanya lembaga eksternal membawa angin segar, metode baru, dan pelatihan yang lebih variatif, seperti kerajinan atau jasa cukur, yang mungkin lebih menarik minat mereka. Hingga saat ini kami dari lembaga terkait melakukan pelatihan bersama demi masa depan anak yang menyalahgunakan narkotika.¹¹⁸

Sebagaimana hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Lingkungan Lapas memiliki tantangan tersendiri dalam melakukan pembinaan, terutama bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) remaja yang kerap mengalami kehilangan motivasi dan rasa putus asa. Untuk mengatasi hal tersebut, Lapas berupaya menciptakan lingkungan yang positif melalui berbagai program life skills seperti pelatihan bengkel las, pertukangan, dan pertanian. Kolaborasi dengan BNN serta Lembaga IPWL LRPPN-BI berperan penting dalam memperkaya program pembinaan, karena lembaga eksternal ini menghadirkan metode, kegiatan, dan keterampilan baru seperti kerajinan tangan dan jasa cukur yang lebih relevan dan menarik bagi remaja. Hingga kini, pelatihan bersama terus dilakukan guna mendukung masa depan anak-anak yang pernah terlibat penyalahgunaan narkotika.

¹¹⁸ Wahyu Indarto, Wawancara 12 November 2025



Gambar 4.3
Dokumentasi pelatihan keterampilan hidup (life Skil)

5) Sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba

Sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba oleh Lembaga IPWL

LRPPN-BI Banyuwangi dilakukan bersifat umum dan khusus.

Sosialisasi dan edukasi yang bersifat umum dilakukan langsung dengan masyarakat sedangkan yang bersifat khusus dilakukan di lembaga-lembaga rehabilitasi penyalahgunaan narkoba, termasuk BNNK dan Lapas. Berikut adalah hasil wawancara peneliti terkait bentuk kegiatan sosialisasi dan edukasi oleh Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi:

Kami menyadari bahwa pemahaman yang benar tentang bahaya narkoba sangat penting, terutama bagi anak-anak dan remaja yang masih dalam masa pencarian jati diri. Oleh karena itu, kami secara rutin mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi baik di dalam lingkungan lembaga rehabilitasi maupun di luar. Kegiatan ini mencakup penyuluhan tatap muka, pemutaran video edukatif, diskusi interaktif, dan pembagian leaflet tentang dampak narkoba terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Materi yang kami sampaikan disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman peserta, agar lebih mudah dicerna dan membekas dalam ingatan mereka.¹¹⁹

¹¹⁹ Putri Nurhasanah, wawancara, 20 Februari 2025

Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba sebagai bagian dari proses rehabilitasi, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Kegiatan ini dilakukan baik di dalam lembaga maupun di luar, melalui penyuluhan tatap muka, pemutaran video edukatif, diskusi interaktif, dan pembagian leaflet informatif. Seluruh materi disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman peserta, agar lebih mudah diterima dan memberikan dampak positif yang membekas dalam kesadaran mereka.

Kami menjalankan program sosialisasi yang bersifat masif dan terstruktur. Fokus kami ada pada pencegahan primer, yaitu mencegah masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak sekali pun menyentuh narkoba. Kami bergerak langsung ke sekolah-sekolah (dari SD hingga Perguruan Tinggi), pondok pesantren, perusahaan, dan instansi pemerintah. Metode yang kami gunakan tidak hanya penyuluhan klasik, tetapi juga melibatkan testimoni mantan pengguna yang sudah pulih, simulasi interaktif, dan kampanye media sosial untuk menjangkau kalangan milenial. Kami juga membentuk dan membina kader-kader anti narkoba di setiap lingkungan, seperti Satgas Anti Narkoba di sekolah dan desa. Dampak yang paling terukur adalah meningkatnya jumlah laporan masyarakat (public reporting) tentang dugaan peredaran narkoba. Ini menunjukkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat telah tumbuh. Kami juga melihat antusiasme yang tinggi dari sekolah-sekolah untuk mengundang kami, yang artinya institusi pendidikan mulai melihat ini sebagai kebutuhan mendesak. Indikator keberhasilan lain adalah terbentuknya puluhan satgas anti narkoba di tingkat pelajar dan karang taruna, yang menjadi mitra kami di lapangan. Kamipun beberapa kali juga berkoordinasi dengan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi.¹²⁰

¹²⁰ Ahmad Fasuiz, wawancara 11 November 2025

Hasil wawacara tersebut menunjukkan bahwa program pencegahan yang dijalankan berfokus pada upaya preventif primer dengan pendekatan yang masif, terstruktur, dan menyasar berbagai kelompok masyarakat, terutama generasi muda. Melalui kegiatan sosialisasi di sekolah, pesantren, perusahaan, dan instansi pemerintah, pencegahan dilakukan tidak hanya dengan penyuluhan, tetapi juga melalui metode kreatif seperti testimoni mantan pengguna, simulasi interaktif, dan kampanye media sosial. Pembentukan kader dan Satgas Anti Narkoba di berbagai lingkungan menjadi bagian penting dalam memperkuat keterlibatan masyarakat. Dampak program terlihat dari meningkatnya laporan masyarakat tentang dugaan peredaran narkoba, tingginya permintaan sosialisasi dari sekolah, serta terbentuknya banyak satgas di tingkat pelajar dan karang taruna. Selain itu, koordinasi dengan IPWL LRPPN-BI Banyuwangi turut mendukung efektivitas upaya pencegahan di lapangan. Dilanjutkan dengan lapas Kabupaten Banyuwangi terkait dampak adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba:

Salah satu dampak positif yang kami amati adalah meningkatnya kesadaran mereka terhadap bahaya narkoba dan keinginan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Anak-anak mulai menunjukkan perubahan perilaku, lebih terbuka saat konseling, dan aktif mengikuti kegiatan rehabilitatif lainnya. Kami juga melihat bahwa pendekatan yang edukatif dan kolaboratif ini lebih efektif dibandingkan hanya pendekatan yang bersifat represif atau menakut-nakuti. Dengan adanya pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang empatik, kami berharap proses rehabilitasi menjadi lebih bermakna dan berdampak jangka panjang.¹²¹

¹²¹ Wahyu Indarto, Wawancara 12 November 2025

Sebagaimana wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kegiatan sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba yang dilakukan oleh Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi memberikan dampak positif yang signifikan bagi anak-anak yang menjalani rehabilitasi. Terlihat peningkatan kesadaran mereka terhadap bahaya narkoba serta tumbuhnya keinginan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Perubahan perilaku mulai tampak, seperti keterbukaan saat konseling dan keaktifan dalam mengikuti program rehabilitasi. Pendekatan edukatif dan kolaboratif terbukti lebih efektif dibandingkan metode represif, karena memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyentuh sisi emosional anak-anak. Hal ini menjadikan proses rehabilitasi lebih bermakna dan berkelanjutan.



Gambar 4.4
Kegiatan edukasi bahaya narkoba oleh Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi

6) Pendampingan hukum

Pendampingan hukum salah satu bentuk pencegahan sekaligus rehabilitasi normatif agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan khususnya dalam penyalah gunaan narkotika. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Hiksan mengenai bagaimana bentuk pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi terhadap anak di bawah umur yang terlibat penyalahgunaan narkotika:

Bentuk pendampungan hukum terhadap anak-anak di bawah umur yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika, kami memberikan pendampingan sejak proses hukum awal, yakni dari tahap penyelidikan hingga proses persidangan, jika diperlukan. Kami bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan advokat yang memahami isu perlindungan anak serta pendekatan rehabilitatif. kami melakukan asesmen awal hukum untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika, apakah sebagai pengguna aktif, korban eksplorasi, atau hanya sekadar ikut-ikutan. Ini penting untuk menjadi dasar pendekatan hukum yang tepat. Kedua, kami memberikan pendampingan selama pemeriksaan oleh aparat penegak hukum, agar hak-hak anak tetap terlindungi dan tidak mengalami tekanan atau kekerasan dalam bentuk apa pun.¹²²

Hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa Bentuk pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi terhadap anak-anak di bawah umur yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika dilakukan secara menyeluruh sejak tahap penyelidikan hingga persidangan, jika

¹²² Muhammad Hiksan wawancara 14 Januari 2025.

diperlukan. Pendampingan ini dilakukan dengan melibatkan kerja sama bersama lembaga bantuan hukum dan advokat yang berfokus pada perlindungan anak dan pendekatan rehabilitatif. Langkah awal dimulai dengan asesmen hukum untuk mengetahui tingkat keterlibatan anak, yang menjadi dasar dalam menentukan pendekatan hukum yang tepat. Selain itu, lembaga juga mendampingi anak selama pemeriksaan oleh aparat penegak hukum guna memastikan hak-hak anak tetap terlindungi dan terhindar dari tekanan maupun perlakuan yang tidak manusiawi. Kemudian dalam pertanyaan yang berbeda yakni terkait dengan misi utama dalam pendampingan hukum sebagai berikut:

Kami mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Dalam banyak kasus, setelah melalui asesmen terpadu yang kami lakukan bersama BNN, Dinas Sosial, dan kepolisian, kami mengajukan rekomendasi agar anak direhabilitasi, bukan dipenjara. Kami bantu dalam penyusunan berkas permohonan rehabilitasi medis atau sosial ke instansi terkait. Jadi, tujuan utamanya adalah pemulihan, bukan penghukuman. Selain itu keterlibatan keluarga juga dikedepankan, Kami menganggap keluarga sebagai bagian dari sistem pendukung pemulihan anak. Kami lakukan konseling hukum kepada keluarga, menjelaskan proses yang akan dijalani, serta membekali mereka dengan pemahaman tentang hak-hak anak, termasuk opsi rehabilitasi. Tujuannya agar keluarga siap mendampingi dan ikut menjaga keberlanjutan proses pemulihan pascarehabilitasi.¹²³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika pada

¹²³ Muhammad Hiksan wawancara 14 Januari 2025.

anak di bawah umur. Melalui asesmen terpadu bersama BNN, Dinas Sosial, dan kepolisian, lembaga ini merekomendasikan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan, dengan tujuan utama pemulihan, bukan penghukuman. Selain itu, keterlibatan keluarga juga menjadi bagian penting dari proses, dengan dilakukan konseling hukum untuk membekali mereka pemahaman tentang hak-hak anak dan mendukung kelangsungan rehabilitasi secara menyeluruh.

Untuk mengetahui keberhasilan Lembaga IPWL LRPPN-BI

Banyuwangi, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang tua anak setelah menjalakan rehabilitasi di IPWL LRPPN-BI Banyuwangi. Yang pertama dengan bapak Misbahul Khoir yakni sebagai berikut:

Sebelum masuk rehabilitasi, anak saya sering murung dan emosinya tidak stabil. Dia cepat marah, sulit diajak bicara, dan sering mengurung diri di kamar. Kami sekeluarga benar-benar bingung bagaimana harus menghadapi sikapnya, ternyata sedang kecanduan narkotika, kami sekeluarga berinisiatif untuk melaporkan anak kami ke lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi. Selama kurang lebih 3 bulan disana Alhamdulillah ada banyak perubahan. Sekarang dia lebih tenang, mau mendengarkan kalau diajak bicara, dan sudah mulai berani terbuka tentang apa yang dia rasakan. Dia juga lebih disiplin dalam aktivitas sehari-hari.¹²⁴

Wawancara menunjukkan bahwa sebelum rehabilitasi, anak mengalami ketidakstabilan emosi, perilaku menarik diri, dan kesulitan berkomunikasi akibat kecanduan narkotika. Setelah

¹²⁴ Misbahul Khoir, wawancara 13 November 2025.

menjalani rehabilitasi selama tiga bulan di IPWL LRPPN-BI Banyuwangi, terjadi perubahan signifikan berupa stabilitas emosi yang lebih baik, peningkatan keterbukaan dalam berkomunikasi, serta kedisiplinan dalam aktivitas sehari-hari.

Kemudian selanjutnya yakni dengan bapak Rohib, mengenai hasil pasca rehabilitasi anaknya di Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi, yakni sebagai berikut:

Alhamdulillah, perubahan perilakunya cukup signifikan. Sebelum masuk rehabilitasi, dia sering murung, mudah marah, dan menghindari interaksi keluarga. Namun setelah keluar, sikapnya jauh lebih terbuka. Ia mulai lebih disiplin, mampu mengatur waktu, dan tidak lagi menunjukkan perilaku impulsif seperti sebelumnya. ia cukup patuh. Setiap minggu dia mengikuti sesi konseling lanjutan yang dianjurkan oleh petugas IPWL. Ia juga rutin melakukan kontrol dan pemeriksaan yang dijadwalkan. Kami melihat kesadaran dalam dirinya untuk tetap menjaga pemulihan dan menjauhi lingkungan yang berisiko. Lingkungan sekitar cukup positif. Tetangga tidak lagi memberikan stigma seperti dulu. Mereka justru memberi ruang dan dukungan. Ini sangat membantu proses adaptasinya kembali ke masyarakat.¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa pasca-rehabilitasi terjadi peningkatan signifikan pada aspek perilaku, kedisiplinan, dan stabilitas emosi anak. Ia menunjukkan kepatuhan terhadap program lanjutan melalui konseling dan pemeriksaan rutin, serta memiliki kesadaran untuk menjaga proses pemulihan. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang semakin positif turut memperkuat keberhasilan reintegrasi anak ke masyarakat

¹²⁵ Rohib, Wawancara 13 November 2025

d. Kelebihan dan kekurangan

Penilaian terhadap efektivitas suatu program tidak lepas dari melihat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan mencerminkan aspek-aspek positif dari program, seperti pencapaian tujuan, kesesuaian metode, partisipasi tinggi dari sasaran program, serta dukungan sumber daya yang memadai. Kelebihan menunjukkan bahwa program berjalan sesuai rencana dan berdampak positif. Sedangkan Kekurangan menggambarkan hambatan atau kelemahan dalam pelaksanaan program, seperti kurangnya fasilitas, keterbatasan tenaga ahli, rendahnya dukungan stakeholder, atau minimnya pemahaman dari penerima manfaat. Kekurangan ini bisa menghambat pencapaian hasil yang optimal.

1) Kelebihan

Untuk mengetahui kelebihan lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dibawah umur peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Hiksan Yakni sebagai berikut:

Jika berbicara mengenai kelebihan, kami cukup bangga karena lembaga kami memiliki pendekatan yang holistik dan terpadu. Artinya, kami tidak hanya fokus pada rehabilitasi medis, tapi juga pada pendampingan psikologis, kegiatan keagamaan, serta pelatihan keterampilan hidup. Hal ini penting agar anak-anak yang pernah terjerumus bisa kembali ke lingkungan sosialnya dengan bekal yang lebih baik. Kelebihan lainnya dalam menjalankan program ini tak lain adalah kerjasama. jaringan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, BNNK, dinas sosial, hingga tokoh agama. Pendekatan kolaboratif ini membuat proses rehabilitasi lebih terkoordinasi, terutama dalam hal pendampingan hukum dan pemulihan sosial. Selain itu, kami memiliki tim yang cukup berpengalaman dalam menangani kasus-kasus anak, jadi pendekatan yang kami gunakan juga bersifat lebih persuasif dan penuh empati.¹²⁶

¹²⁶ Muhammad Hiksan wawancara 14 Januari 2025.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kelebihan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi terletak pada pendekatan rehabilitasi yang holistik dan terpadu, mencakup aspek medis, psikologis, keagamaan, serta pelatihan keterampilan hidup. Pendekatan ini dirancang agar anak-anak yang pernah terjerumus narkotika dapat kembali ke lingkungan sosial dengan bekal yang lebih baik. Selain itu, kekuatan lembaga juga terletak pada jaringan kerja sama yang luas dengan berbagai pihak seperti kepolisian, BNNK, dinas sosial, dan tokoh agama, yang mendukung proses rehabilitasi secara lebih terkoordinasi. Dukungan tim yang berpengalaman dan pendekatan yang persuasif serta penuh empati menjadi nilai tambah dalam penanganan kasus anak di bawah umur.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan BNN Kabupaten Banyuwangi terkait kelebihan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur:

Sebagai institusi pemerintah, kelebihan utama BNNK Banyuwangi terletak pada kewenangan dan akses yang kami miliki. Kami memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan intervensi awal, seperti asesmen dan tes urine, yang menjadi pintu masuk bagi proses rehabilitasi. Selain itu, kami menjalankan program rehabilitasi yang standar dan terstruktur berdasarkan pedoman nasional, baik medis maupun sosial. Kekuatan lain adalah jaringan kami yang sangat luas, tidak hanya dengan lembaga seperti IPWL LRPPN-BI, tetapi juga dengan rumah sakit, puskesmas, dan instansi pemerintah daerah lainnya. Adanya lembaga IPWL LRPPN-BI dalam programnya yang juga sejalan dengan kami memudahkan kami dalam pemberlakuan dan juga target rehabilitasi kami seuai dengan amat peraturan perundang-undangan.¹²⁷

¹²⁷ Ahmad Fasui, wawancara 11 November 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BNNK Banyuwangi memiliki kekuatan utama pada kewenangan hukum dan akses institusional yang memungkinkan pelaksanaan intervensi awal seperti asesmen dan tes urine sebagai langkah awal rehabilitasi. Program rehabilitasi yang dijalankan juga bersifat standar dan terstruktur sesuai pedoman nasional, baik secara medis maupun sosial. Selain itu, BNNK Banyuwangi didukung oleh jaringan kerja yang luas dengan berbagai lembaga, termasuk IPWL LRPPN-BI, rumah sakit, puskesmas, dan instansi pemerintah daerah. Kehadiran IPWL LRPPN-BI yang memiliki program sejalan turut memperkuat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi serta membantu pencapaian target sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Selain dari Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Banyuwangi juga menyatakan dalam wawancara bersama peneliti bahwa adanya program Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi memiliki kelebihan tersendiri, sebagaimana pernyataan sebagai berikut:

Keberadaan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi memiliki kelebihan tersendiri. Mereka dapat memberikan pendekatan rehabilitasi di lingkungan komunitas yang lebih natural dan tidak restriktif seperti di lapas. Hal ini sangat penting untuk proses reintegrasi sosial. Selain itu, fokus mereka yang spesifik pada personal, holistik, dan keluarga adalah nilai plus yang sangat besar. Di lapas, dengan jumlah WBP yang banyak dan beragam, pendekatan sedetail itu sangat sulit untuk dilakukan. Program mereka melengkapi proses pembinaan kami, terutama untuk persiapan WBP yang akan kembali ke masyarakat.¹²⁸

¹²⁸ Wahyu Indarto, Wawancara 12 November 2025

Sebagaimana pernyataan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Keberadaan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi memberikan kontribusi signifikan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi individu yang membutuhkan. Pendekatan berbasis komunitas yang lebih natural, tidak restriktif, serta fokus pada aspek personal, holistik, dan keluarga menjadikan lembaga ini mampu menawarkan layanan rehabilitasi yang lebih mendalam dibandingkan dengan lingkungan lapas yang memiliki keterbatasan akibat jumlah WBP yang besar dan heterogen. Dengan demikian, program-program IPWL LRPPN-BI berfungsi sebagai pelengkap yang efektif untuk pembinaan di lapas, terutama dalam mempersiapkan WBP menghadapi kehidupan kembali di masyarakat.

2) Kekurangan Mengenai kekurangan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam proses rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur mewawancarai Bapak Muhammad Hiksan yakni sebagai berikut:

Kami akui ada beberapa kekurangan yang masih menjadi PR besar bagi kami. Salah satunya adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi, terutama untuk rawat inap. Kami belum memiliki bangunan khusus yang memadai untuk menampung anak-anak yang perlu perawatan intensif jangka panjang. Selain itu, dari segi sumber daya manusia, tenaga konselor anak yang tersertifikasi juga masih terbatas hal tersebut merupakan kekurangan dari segi internal, sedangkan dari segi eksternal, Banyak keluarga dari anak-anak yang kami tangani masih memiliki pemahaman yang rendah tentang proses rehabilitasi. Ada yang menganggap rehabilitasi adalah hukuman, bukan bentuk penyembuhan. Jadi kami juga harus bekerja ekstra dalam edukasi dan membangun kepercayaan masyarakat, khususnya orang tua.¹²⁹

¹²⁹ Muhammad Hiksan wawancara 14 Januari 2025.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi masih menghadapi sejumlah kekurangan dalam menangani pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur. Dari segi internal, tantangan utama terletak pada keterbatasan fasilitas rehabilitasi, terutama untuk rawat inap, serta kurangnya tenaga konselor anak yang tersertifikasi. Sementara itu, dari sisi eksternal, rendahnya pemahaman masyarakat khususnya keluarga korban terhadap proses rehabilitasi menjadi hambatan tersendiri, karena masih ada anggapan bahwa rehabilitasi merupakan bentuk hukuman, bukan penyembuhan. Hal ini menuntut lembaga untuk melakukan edukasi dan pendekatan yang lebih intensif guna membangun kepercayaan publik.

Dalam wawancara lain yakni dengan BNN Kabupaten banyuwangi terkait dengan Efektivitas Rehabilitasi bagi Anak Bawah Umur oleh IPWL LRPPN-BI Banyuwangi di lingkup binaan BNN, berdasarkan pemantauan kinerja oleh BNN Kabupaten Banyuwangi yakni sebagai berikut:

Kami apresiasi kinerja LRPPN-BI. Mereka memiliki program yang terstruktur dan tim yang kompeten. Dari laporan dan evaluasi kami, tingkat partisipasi dan penyelesaian program untuk klien bawah umur cukup tinggi. Mereka berhasil mengintegrasikan pendekatan psikologis, edukasi, dan life skill yang sesuai dengan dunia anak. Namun, tantangan terbesarnya adalah pasca-rehabilitasi, yaitu memastikan mereka tidak kembali ke lingkungan yang salah.¹³⁰

¹³⁰ Ahmad Fasuiz, wawancara 11 November 2025

Sebagaimana hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Secara umum, kinerja LRPPN-BI dinilai sangat baik karena memiliki program yang terstruktur dan didukung oleh tim yang kompeten. Efektivitas program terlihat dari tingginya tingkat partisipasi serta keberhasilan penyelesaian program bagi klien yang masih di bawah umur. Pendekatan yang digunakan meliputi aspek psikologis, edukatif, dan pengembangan life skill sudah sesuai dengan kebutuhan anak. Meskipun demikian, tantangan utama yang masih perlu diperkuat adalah upaya pendampingan pada fase pasca-rehabilitasi untuk mencegah klien kembali pada lingkungan yang berisiko dan memicu perilaku adiktif atau bermasalah.

C. Pembahasan Hasil Temuan

Pembahasan Hasil Temuan merupakan bagian inti dalam penelitian ini yang berisi analisis, interpretasi, dan penjelasan mendalam atas data atau informasi yang telah ditemukan. Pada bagian ini, peneliti tidak sekadar mendeskripsikan hasil temuan, tetapi juga menafsirkan maknanya, mengaitkannya dengan teori atau penelitian sebelumnya, dan memberikan argumen logis mengapa hasil tersebut muncul.

1. Peranan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam Proses Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Bawah Umur

Peranan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam rehabilitasi anak penyalahguna narkotika sejalan dengan amanat Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 54 yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial.¹³¹ Dalam praktiknya, lembaga ini menerapkan tiga peran utama: reintegratif, preventif, dan kuratif, sebagaimana diatur dalam Permenses No. 9 Tahun 2017. Pendekatan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, mencerminkan semangat hukum pidana modern yang menekankan pendekatan keadilan restoratif.

Peran reintegratif, Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi mencerminkan aspek perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012. Dalam tahapan awal, lembaga ini menerapkan sistem registrasi yang memperhatikan aspek psikososial dan identitas anak. Langkah ini mencerminkan asas non-diskriminasi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ditekankan dalam Konvensi Hak Anak dan UU No. 35 Tahun 2014. Penekanan pada kolaborasi dengan lembaga seperti BNN, kepolisian, dan Dinas Sosial menegaskan pendekatan lintas sektor dalam reintegrasi sosial anak.

Pendekatan rehabilitasi yang dilaksanakan mencerminkan prinsip-prinsip dalam Permenses No. 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (SNRS). Lembaga ini mengintegrasikan tiga peran utama reintegratif, preventif, dan kuratif yang sejalan dengan tahapan pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permenses

¹³¹ Juliana Malinda Lubis, Dara Aisyah. *Kinerja Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Dalam Program Therapeutic Community Di Kota Medan*, 190.

tersebut, yang meliputi identifikasi, asesmen, pelayanan, dan reintegrasi. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menerapkan standar nasional guna menjamin mutu layanan dan perlindungan bagi anak.

Pelaksanaan peran reintegrative yang menekankan pada pendampingan keluarga dan persiapan lingkungan sosial selaras dengan tujuan rehabilitasi sosial untuk memulihkan fungsi sosial individu. Konsep ini diperkuat oleh Sitorus, yang mendefinisikan rehabilitasi sebagai tindakan restoratif untuk mengembalikan individu ke status fungsional dan kesejahteraan yang optimal. Kolaborasi dengan multisektor dalam peran ini juga merefleksikan prinsip partisipasi keluarga dan masyarakat yang ditekankan dalam Pasal 4 Permendes No. 9 Tahun 2017.

Fokus pada pendekatan non-punitif bagi anak di bawah umur merupakan implementasi langsung dari prinsip perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin perlindungan khusus dan rehabilitasi bagi anak yang memerlukannya. Paradigma ini menegaskan bahwa anak penyalahguna narkotika dipandang sebagai korban yang perlu dipulihkan, bukan semata-mata pelaku yang dihukum.

Tantangan yang dihadapi, seperti stigma masyarakat dan penyangkalan keluarga, telah diidentifikasi dalam kajian teori sebagai hambatan non-teknis yang signifikan dalam rehabilitasi. Hadiansyah dan Rochaeti mencatat bahwa kurangnya edukasi komprehensif kepada masyarakat dapat menghambat upaya perlindungan hukum bagi anak. Upaya IPWL dalam melakukan pendekatan humanis dan edukasi

merupakan respons yang tepat untuk mengatasi akar permasalahan sosial ini.

Segi kelembagaan, kerja sama IPWL dengan BNN dan Dinas Sosial mencerminkan model kolaborasi yang diamanatkan oleh regulasi. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menegaskan kewajiban rehabilitasi bagi pecandu, sementara Permenkes dan Permensos mengatur pembagian kewenangan antara rehabilitasi medis dan sosial. Sinergi antarlembaga ini penting untuk menciptakan ekosistem pemulihan yang terpadu.

Program preventif yang mencakup edukasi di sekolah dan pelatihan keterampilan hidup merupakan langkah strategis untuk memutus siklus ketergantungan. Secara teoretis, pencegahan dinilai lebih efektif dan manusiawi dibandingkan penanganan setelah kecanduan terjadi. Kegiatan ini juga selaras dengan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" yang menjadi fondasi dalam kebijakan perlindungan anak.¹³²

Pendekatan kuratif yang holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial, menunjukkan pemahaman yang komprehensif terhadap kompleksitas pemulihan kecanduan narkotika. Rehabilitasi semacam ini sejalan dengan definisi rehabilitasi sosial sebagai proses pemulihan yang mengintegrasikan intervensi medis, psikologis, dan sosial. Pemulihan aspek fisik melalui pengawasan medis dan nutrisi, serta aspek psikososial

¹³² Tofri Dendy Baginda Sitorus, Maidin Gultom, Jaminuddin Marbun. *Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pemidanaan Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto*. Jurnal ProIntegrita: vol. 4, no. 1 (April 2020). 203, DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v4i1.575>

melalui bimbingan dan pelatihan keterampilan, merupakan komponen kunci dalam mempersiapkan reintegrasi.

Upaya reintegrasi dengan memfokuskan pada penerimaan kembali oleh lingkungan dan keluarga merupakan inti dari keadilan restoratif. Konsep ini, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menekankan pada pemulihan hubungan dan reintegrasi sosial, bukan pembalasan. Program *family counseling* dan koordinasi dengan sekolah yang dijalankan IPWL merupakan perwujudan praktis dari prinsip ini.

Tantangan administratif dan keterbatasan sumber daya yang disebutkan dalam data lapangan mengonfirmasi temuan dalam kajian teori. Hadiansyah dan Rochaeti menyoroti terbatasnya jumlah SDM dan fasilitas rehabilitasi sebagai kendala umum. Hal ini menunjukkan perlunya komitmen berkelanjutan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang memadai, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13-15 Permendes No. 9 Tahun 2017.

Secara keseluruhan, model rehabilitasi yang dijalankan IPWL LRPPN-BI Banyuwangi telah mengadopsi pendekatan holistik dan berkelanjutan yang selaras dengan semangat regulasi dan teori. Dengan mengombinasikan ketiga pilar (reintegratif, preventif, kuratif), lembaga ini tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga berusaha

menjawab tantangan riil di lapangan dengan pendekatan yang manusiawi dan berbasis bukti.

Pendekatan ini juga mencerminkan penerapan paradigma double track system dalam hukum pidana, di mana sanksi tindakan (rehabilitasi) ditempatkan setara dengan sanksi pidana. Bagi anak di bawah umur, pendekatan ini lebih sesuai karena memprioritaskan pemulihan dan pertimbangan psikologis perkembangan anak.

Dengan demikian peran Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi menunjukkan implementasi yang substantif dari berbagai regulasi dan prinsip teoretis mengenai rehabilitasi sosial dan perlindungan anak.

Keberhasilan lembaga ini dalam menerjemahkan norma hukum menjadi program aksi yang terstruktur dan kolaboratif menjadikannya contoh praktik yang baik (*best practice*) dalam penanganan penyalahgunaan narkotika pada anak di bawah umur, meskipun tantangan implementasi di lapangan masih perlu terus diatasi melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Keterlibatan pihak-pihak eksternal seperti sekolah, pesantren, dan komunitas lokal menggambarkan model pemberdayaan sosial berbasis komunitas. Ini selaras dengan misi LRPPN-BI sebagai lembaga rehabilitasi berbasis masyarakat yang menekankan sinergi dalam pelaksanaan fungsi rehabilitasi. Teori pembangunan sosial menyatakan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada lembaga penyedia layanan, tetapi juga pada keterlibatan aktif aktor sosial lainnya.

Pendekatan kuratif IPWL LRPPN-BI, dengan fokus pada pemulihan fisik, psikis, dan sosial, mengacu pada definisi rehabilitasi sosial dalam UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 17. Anak sebagai korban narkotika harus dipulihkan secara menyeluruh melalui kegiatan seperti konseling keluarga, pelatihan keterampilan, hingga pengawasan kesehatan. Penanganan multidimensi ini mencerminkan esensi dari pendekatan rehabilitasi medis dan sosial yang diatur dalam Permenkes No. 80 Tahun 2014 dan Permensos No. 6 Tahun 2019.

Dengan demikian Peranan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam rehabilitasi anak penyalahguna narkotika memiliki tiga peran utama yakni reintegratif, preventif, dan kuratif. Pelaksanaannya sejalan dengan teori dan regulasi, yakni fokus pada pemulihan fisik, psikis, sosial, serta perlindungan anak. Program-programnya dilakukan pendekatan medis dan sosial sesuai ketentuan hukum dan kebutuhan tumbuh kembang anak, sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 dan Permensos No. 9 Tahun 2017.

2. Efektivitas Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam Proses Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Bawah Umur

Efektivitas Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dapat dianalisis melalui Teori Sistem dalam layanan sosial. yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu lembaga tergantung pada kinerja sistem input, proses output. Input berupa data anak, tenaga ahli, dan dukungan lembaga mitra. Proses mencakup asesmen, intervensi, dan monitoring, sedangkan

outputnya berupa perubahan perilaku dan reintegrasi sosial.¹³³ Dalam konteks ini, program-program seperti konseling, rehabilitasi medis, dan spiritualitas menunjukkan bahwa lembaga mampu menyinergikan sistem untuk mencapai output berupa pemulihan dan perubahan perilaku anak.

Rehabilitasi medis yang diselenggarakan, baik rawat inap maupun rawat jalan, merupakan implementasi konkret dari Permenkes No. 80 Tahun 2014 dan No. 50 Tahun 2015. Program ini tidak hanya terbatas pada detoksifikasi, tetapi juga melibatkan terapi psikologis rutin dan pendekatan keluarga, yang sejalan dengan teori rehabilitasi yang menekankan pentingnya intervensi multidisiplin.¹³⁴ Pembagian layanan berdasarkan tingkat keparahan kecanduan menunjukkan kesesuaian dengan standar pelayanan medis yang berbeda untuk kebutuhan yang berbeda, sekaligus merefleksikan prinsip proporsionalitas dalam penanganan kasus.

kegiatan keagamaan dan moralitas yang diintegrasikan dalam program rehabilitasi memperkuat dimensi psikospiritual sebagai bagian dari rehabilitasi sosial. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip dalam Permense No. 9 Tahun 2017 yang menekankan pemulihan fungsi sosial dan reintegrasi melalui pendekatan nilai-nilai moral dan spiritual. Melalui pengajian, bimbingan akhlak, dan dialog spiritual, lembaga ini tidak hanya memulihkan ketergantungan fisik, tetapi juga membangun karakter dan

¹³³ July Esther, Herlina Manullang, Debora, Arismani, *Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*. Jurnal Visi Pengabdian Masyarakat: vol. 2, no. 2 (Agustus 2021). 82-83, DOI: <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v2i2.333>

¹³⁴ July Esther, Herlina Manullang, Debora, Arismani, 82-83.


kesadaran diri anak, yang merupakan fondasi penting dalam mencegah kekambuhan.

Pelatihan keterampilan hidup (*life skills*) yang diberikan mencerminkan implementasi dari aspek rehabilitasi sosial yang bertujuan mempersiapkan mantan pengguna untuk kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Program ini sejalan dengan teori rehabilitasi yang menekankan pentingnya pemberdayaan individu melalui pengembangan kapasitas dan kemandirian.¹³⁵ Dengan melatih keterampilan praktis seperti kerajinan tangan dan kewirausahaan, lembaga ini tidak hanya memfasilitasi pemulihan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masa depan anak.

Sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba yang gencar dilakukan merupakan bentuk pencegahan primer yang strategis, sesuai dengan tujuan pengendalian narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Kegiatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek prohibisi, tetapi juga pada pembangunan kesadaran kritis melalui metode partisipatif, seperti diskusi interaktif dan testimoni, yang sesuai dengan prinsip edukasi modern yang menekankan pendekatan empatik dan persuasif.

Pendampingan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur menunjukkan penerapan prinsip keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan mengutamakan rehabilitasi daripada pemidanaan,

¹³⁵ July Esther, Herlina Manullang, Debora, Arismani, *Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*. Jurnal Visi Pengabdian Masyarakat: vol. 2, no. 2 (Agustus 2021). 82-83, DOI: <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v2i2.333>

lembaga ini telah mengimplementasikan paradigma perlindungan anak yang menempatkan  kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama, sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kolaborasi antara Lembaga IPWL dengan Lapas, BNN, dan pihak lainnya memperkuat sistem rehabilitasi yang terintegrasi dan multisektoral. Sinergi ini tidak hanya merefleksikan prinsip dalam Permense No. 9 Tahun 2017, tetapi juga menunjukkan komitmen dalam menciptakan jaringan dukungan yang komprehensif bagi proses pemulihan anak, mulai dari tahap asesmen hingga reintegrasi sosial.

Pendekatan yang berfokus pada kepentingan terbaik anak juga terlihat dari penempatan keluarga sebagai mitra dalam proses rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan teori perkembangan anak yang menyatakan bahwa dukungan keluarga merupakan faktor kunci dalam pembentukan karakter dan ketahanan diri. Dengan melibatkan keluarga dalam konseling dan terapi, lembaga ini memperkuat sistem pendukung yang essential bagi keberlanjutan pemulihan.

Berdasarkan data yang menunjukkan tingginya jumlah anak yang berhasil sembuh dari ketergantungan mencerminkan efektivitas program yang dijalankan. Namun, tantangan dalam hal ketersediaan fasilitas dan tenaga profesional mengonfirmasi temuan teoritis yang mengidentifikasi keterbatasan infrastruktur dan SDM sebagai hambatan umum dalam implementasi rehabilitasi di Indonesia.

Program pasca-rehabilitasi yang mencakup pemantauan dan pendampingan lanjutan menunjukkan komitmen lembaga dalam mencegah kekambuhan (*relapse*). Pendekatan ini sejalan dengan teori pemulihan jangka panjang yang menekankan pentingnya keberlanjutan dukungan pasca-rehabilitasi untuk memastikan reintegrasi sosial yang berhasil.

Penggunaan data terstruktur dalam mengevaluasi program, seperti tabel tingkat kecanduan dan keberhasilan, menunjukkan pendekatan yang sistematis dan akuntabel. Metode ini sesuai dengan prinsip monitoring dan evaluasi dalam Permendikbud No. 9 Tahun 2017, yang menekankan pentingnya evaluasi berkala untuk menilai keberhasilan program.

Meskipun capaian lembaga ini signifikan, diperlukan penguatan lebih lanjut dalam hal anggaran dan infrastruktur untuk menjangkau lebih banyak anak membutuhkan, terutama di daerah terpencil. Hal ini sejalan dengan kajian teoritis yang menyoroti keterbatasan anggaran sebagai tantangan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial.

Pendekatan lembaga yang memisahkan penanganan berdasarkan tingkat kecanduan mencerminkan penerapan prinsip diferensiasi dalam rehabilitasi, yang sesuai dengan standar pelayanan yang direkomendasikan dalam teori rehabilitasi modern.

Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus serta dukungan lingkungan terhadap mantan pengguna menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang dijalankan telah berhasil menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya reintegrasi sosial. Ini sejalan dengan teori

perubahan sosial yang menekankan peran masyarakat dalam mendukung pemulihan.

Dengan demikian secara keseluruhan, Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menjalankan rehabilitasi bagi anak di bawah umur, dengan pendekatan yang tidak hanya memenuhi standar hukum dan teoritis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dan pemulihan. Keberhasilan ini menjadi contoh baik dalam implementasi kebijakan narkotika yang berperspektif rehabilitatif dan perlindungan anak, sekaligus merefleksikan penerapan prinsip *double track system* yang mengintegrasikan sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi memiliki peran yang substantif dan holistik dalam merehabilitasi anak penyalahguna narkotika dengan mengintegrasikan tiga pilar utama: reintegratif, preventif, dan kuratif. Peran ini dijalankan secara operasional dengan berlandaskan pada berbagai regulasi, seperti UU No. 35 Tahun 2009 dan UU Perlindungan Anak, yang menekankan pendekatan restoratif dan non-punitif dengan memandang anak sebagai korban yang perlu dipulihkan. Lembaga ini tidak hanya memenuhi standar nasional dengan program yang mencakup pemulihan fisik, psikis, dan sosial, tetapi juga aktif mengatasi tantangan seperti stigma masyarakat melalui kolaborasi multisektor dan pendekatan berbasis keluarga, sehingga merepresentasikan praktik terbaik (*best practice*) dalam menerjemahkan norma hukum menjadi aksi nyata yang terstruktur dan manusiawi.
2. Efektivitas Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi tercermin dari keberhasilannya dalam menyinergikan berbagai komponen input, proses, dan output untuk mencapai pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Program-programnya yang komprehensif mulai dari rehabilitasi medis, terapi psikospiritual, pelatihan keterampilan hidup, hingga pendampingan hukum dan pasca rehabilitasi telah terbukti signifikan dalam mengubah

perilaku dan mencegah kekambuhan, sejalan dengan teori rehabilitasi modern dan standar Permensus. Meski menghadapi tantangan klasik seperti keterbatasan anggaran dan SDM, pendekatan kolaboratif lembaga dengan berbagai pihak serta fokus pada kepentingan terbaik anak telah menciptakan sebuah model rehabilitasi yang tidak hanya memenuhi aspek legal tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dan pemulihan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi berupa saran dan masukan sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat luas akan pentingnya tugas dan fungsi dari badan LRPPN-BI Banyuwangi sebagai suatu lembaga yang menjadi rujukan utama pada kasus ketergantungan narkoba dan pemulihannya.
2. Adanya sosialisasi terhadap masyarakat bahwa LRPPN-BI Banyuwangi bukan suatu lembaga yang harus ditakuti dan dihindari manakala terdeteksi anak atau saudara menunjukkan gejala ketergantungan narkoba untuk dimintai assesmen dan pendampingan.
3. Perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk menunjang kesuksesan dan kelancaran dari semua tugas yang dilakukan oleh LRPPN-BI Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Wahidah. *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- D.Y. Witanto. *Hukum keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluar Putusan MK Tentang Uji Materi Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Edi Warsidi. *Mengenal Bahaya Narkoba*, Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Irianto, Agus, Masyhuri Imron, Dwi Sulistyorini, Siti Nurlela Marliani, Mahmud Thoha, Ary Wahyono, Robert Siburian, Bayu Setiawan, Devi Asiaty, Usman, Dewi Harfina, Zainal Fatoni, Muhammad Saifullah Rohman, Fitranita, Sri Lestari, Sri Haryanti, Novita Sari, Erma Antasari, Armita Eki Indahsari, Radityo Kunto Harimurti, Quazar Noor Azhim and Rizky Purnamasari. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*, (Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, 2022).
- Iskandar. *Metodolog Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: GP Press, 2008.
- Kelsen, Hans, raisul muttaqien and nurainun mangunsong. *Hukum Dan Negara : Seri Teori Hukum Murni*, Bandung : Nusamedia, 2021.
- Koesno Adi. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Cet. II; Malang: Setara Press, 2015.
- Laoly, Yasonna. *Jerat Mematikan Prespektif Kesejahteraan Ekonomi Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Pustaka Alfabet, 2019.
- Lisa FR, Julianan and Nengah Sutrisna W. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2013.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESindo, 2016.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha timur, 2013.
- Sanita, Santi. *Bahaya Nafza Narkoba*, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2008.
- Sanita, Santi. *Bahaya Napza Narkoba*, Jakarta: Shakti Adiluhung, 2008.
- Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta. 2015.
- Sri Imaniyati, Neni and Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah dan pokok-pokok Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Sri Sutatiek. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Cet I; Yogyakarta: Aswaja, 2015.
- Sugiyono. *Metode penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sunarso, Siswantoro. *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014.
- Thobroni. *Menyambut Kelahiran Buah Hati*, Jogjakarta: Katahari, 2011.
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember.
- Tri Andrisman. *Hukum peradilan Anak*, Bandar Lampung: fakultas Hukum Unila, 2013.

JURNAL

- Baginda Sitorus, Tofri Dendy, Maidin Gultom, and Jaminuddin Marbun. Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pemidanaan Di Indonesia: Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto. *Jurnal Prointegrata* vol. 4, no. 1. April 2020.
- Esther, July, Herlina Manullang, Debora, and Arismani. Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja. *Jurnal Visi Pengabdian Masyarakat* vol. 2, no. 2. Agustus 2021.
- Fernando, Henky, Hasse Jubba, Yuniar Galuh Larasati, and Syahrul Akmal Latif. Polemik dan Diskriminasi: Keterlibatan Anak dalam Penyalahgunaan Narkoba. *Community* vol. 8, no. 2. Oktober 2022.
- Hadiansyah, Risya, Nur Rochaeti. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* vol.4 no. 1. 2022.
- Hastiana, Syarifuddin Yusuf, and Henni Kumaladewi Hengky. Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana Di Rutan Kelas IIB Sidrap. *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan* vol. 3, no. 3. September 2020.
- Hidayatun, Siti, Yeni Widowaty. Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* vol. 1, no. 2. September 2020.
- Indriati, Noer, Suyadi, Khrisnhoe Kartika, Sanyoto, and Wismaningsih. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Mimbar Hukum* vol. 29, no. 3. Oktober 2017.
- Malinda Lubis, Juliana, Dara Aisyah. Kinerja Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Dalam Program Therapeutic Community Di Kota Medan. *Journal Of Science and Social Research* vol. 6, no. 1. 2023.
- Rizky, Fauzi. Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Narkotika. *Riau Law Journal* vol. 1, no. 1. Mei 2017.
- Verieza, Rio, Tofik Yanuar Chandra, and Santrawan Paparang. Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* vol. 9, no. 4. 2022.

SKRIPSI

Anisa. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

Fatwa Ridho, Muhammad. Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tjk. Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.

Hermawan Baskoro, Simon. Rehabilitasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika: Studi Kasus BNNP Jawa Tengah. Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2023.

Nur Febriyana, Shinta. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Nur, Muhammad. Peranan Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (LRPPN-BI) Terhadap Pecandu Narkoba. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.

Setiawan, Fajar Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak, Studi Kasus: Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Sda. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Suprayitna, M. Rizky. Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika. Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2024.

Taariq Akbar, Muhammad. Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen. Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh, 2023.

Tedy Allfian, Ahmad. Komunikasi Persuasif Dalam Membina Akhlakkul Karimah Pecandu Narkotika di IPWL LRPPN BI Kabupaten Banyuwangi. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Utami Firatria, Sintha. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Di Publikasikan. Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.

Yusuf, ST Zakiah. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian: Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Jnp. Skripsi, Universitas Bosowa Makassar, 2020.

DOSEN FAKULTAS SYARIAH



Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., "Metode Penelitian & Penulisan Hukum (Memahami Metode Penelitian Hukum & Karakteristiknya), 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 tentang Indonesia adalah Negara Hukum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

WEBSITE

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Di akses pada Juni 19, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peran>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Di akses pada Juni 19, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rehabilitasi>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Di akses pada Juni 19, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penyalahgunaan>.

Qur'an Kemenag. Di akses pada Desember 25, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farhan

NIM : S20194026

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan dibuktikan ddalam sumber kutipan dan daftat pustaka

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur pernjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan pihak manapun.


J E M B E R

Jember, 07 November 2025
Saya yang menyatakan


FARHAN

NIM. S20194026

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DI IPWL LRPPN-BI
BANYUWANGI**

No.	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1.	7 Januari 2025	Observasi tempat penelitian serta Menyerahkan Surat Izin Melakukan Penelitian	
2.	19 Januari 2025	Wawancara Direktur IPWL LRPPN-BI Banyuwangi	
3.	5 Februari 2025	Wawancara Konselor LRPPN-BI Banyuwangi: Mbak Samantha Brilliant	
4.	20 Februari 2025	Wawancara Perawat Sekalian Konselor LRPPN-BI Banyuwangi: Putri Nur Hasanah	
5.	3 Maret 2025	Melengkapi data bersama Salah Satu staff IPWL LRPPN-BI Banyuwangi	

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Direktur Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi

1. Apa saja Peran Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dalam proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur?
2. Bagaimana pelaksanaan peran Reintegratif, Preventif, dan Kuratif?
3. Bagaimana mekanisme konseling terpadu Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur?
4. Berapa jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika di bawah umur yang saat ini dalam proses rehabilitasi oleh Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi?
5. Bagaimana bentuk pendampingan hukum yang dilakukan oleh Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi terhadap anak di bawah umur yang terlibat penyalahgunaan narkotika?
6. Apa misi utama dalam pendampingan hukum Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi terhadap anak di bawah umur yang terlibat penyalahgunaan narkotika?
7. Apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi terhadap rehabilitasi anak di bawah umur yang terlibat penyalahgunaan narkotika?

B. Bidang Konselor Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi

1. Bagaimana mekanisme dan sistem pelaksanaan program atau kegiatan rehabilitasi medis?
2. Bagaimana perkembangan penanganan rehabilitasi medis binaan dari laporan umum masyarakat, BNNK dan lingkungan Lapas Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana bentuk pelaksanaan kegiatan keagamaan dan moralitas Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi terhadap rehabilitasi anak di bawah umur yang terlibat penyalahgunaan narkotika?
4. Bagaimana kegiatan lingkup lapas, BNN dan binaan khusus Lembaga IPWL LRPPN-BI Banyuwangi?
5. Bagaimana perkembangan dari setiap kegiatan atau program yang dijalankan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIA HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp: (0331) 487550 Fax (0331) 427005

e-mail: fsyariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 5343 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/I2 / 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

27 Desember 2024

Yth. Kepala Kantor Institusi Penerima Wajib Lapor Lembaga Rehabilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika-Bhayangkara Indonesia Banyuwangi

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon
berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan
kepada mahasiswa berikut :

Nama : Farhan

NIM : S20194026

Semester : 11 (Sebelas)

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor Lembaga

Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika-Bhayangkara Indonesia
Banyuwangi Dalam Proses Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Anak


Dibawah Umur

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan
terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni X






DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi Wawancara dengan bapak Muhammad Hiksan selaku direktur IPWL LRPPN-BI Banyuwangi

Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Samantha Brilliant selaku Konselor IPWL LRPPN-BI Banyuwangi



Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Putri Nurhasanah selaku Konselor dan Perawat IPWL LRPPN-BI Banyuwangi

BIODATA PENULIS



Nama : Farhan
Tempat Tanggal Lahir : Pebatae, 23 Februari 2001
Alamat : Desa Pebatae, Kec. Bumi Raya, Kab. Morowali,
Provinsi Sulawesi Tengah
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email : talokoloko58@gmail.com
No. Tlp : 082271282092

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Al-Khairaat Darussalam Pebatae
2. SD : SD Negeri 1 Pebatae
3. SMP : Mts Al-Khairaat Pebatae
4. SMA : SMA Negeri 1 Bumi Raya

Riwayat Organisasi

1. Himpunan Program Studi Hukum Pidana Islam 2021-2022
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah 2022-2023
3. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas 2023-2024
4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah